

**SKRIPSI**

**PEMANFAATAN DANA DESA DALAM  
PENGADAAN KAPAL NELAYAN  
DI DESA LERO**



**OLEH:**

**PUTRI AMANDA  
NIM: 2120203874235020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PEMANFAATAN DANA DESA DALAM  
PENGADAAN KAPAL NELAYAN  
DI DESA LERO**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH:**

**PUTRI AMANDA  
NIM: 2120203874235020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Proposal : Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal  
Nelayan Di Desa Lero

Nama Mahasiswa : Putri Amanda

NIM : 2120203874235020

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam Nomor 1109 Tahun 2024.

Tanggal Persetujuan : 04 Juni 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing : Dirga Achmad, S.H., M.H. 

NIP : 199311012020121012

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI**

Judul Proposal : Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal  
Nelayan Di Desa Lero

Nama Mahasiswa : Putri Amanda

NIM : 2120203874235020

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam Nomor 1109 Tahun 2024.

Tanggal Kelulusan : 24 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dirga Achmad, S.H., M.H.

Ketua

Dr. H. Saidah, S.HI., M.H

Anggota

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

Anggota

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayah dan Ibu, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta pengorbanan yang tiada henti sejak awal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa cinta dan restu kalian, penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini bisa menjadi awal dari keberhasilan yang bisa penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih kepada Ayah dan Ibu.

Untuk Bapak Dirga Achmad, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Bimbingan dan ilmu yang Bapak berikan sangat berarti bagi penulis, tidak hanya dalam penyusunan tugas akhir ini, tetapi juga dalam perjalanan akademik dan pengembangan diri penulis ke depan.



Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam memajukan dan mengelola pendidikan di lingkungan kampus IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas kontribusinya dalam menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dan mendukung bagi para mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Kepada dosen penguji, Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H., Indah Fitriani Sukri, M.H., dan Dr. Aris, S.Ag., M.HI. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil, serta memberikan masukan dan saran konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara, yang penuh dedikasi telah membimbing dan mendidik penulis sepanjang masa studi di IAIN Parepare.
6. Sahabat tersayang Nurul Afifi S. yang selalu setia menemani penulis dan merupakan teman seperjuangan sejak TK dan menjadi tempat berbagi segala suka dan duka.
7. Humaerah Khaerunnisa, Sayija Silvana, dan Delia, sahabat seperjuangan yang telah menemani setiap langkah selama masa kuliah. Bersama kalian, semua tantangan terasa lebih ringan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan kita semua sukses di jalan masing-masing.

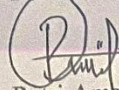
9. Teman KKN Lisa, Dhela, Ayu, dan Arianti, yang hadir di masa KKN. Kehadiran kalian menjadikan pengalaman ini lebih berwarna dan penuh makna. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga, dan kita semua sukses di jalan masing-masing.
10. Teman seperjuang mahasiswa Lero yang selalu kompak dalam keadaan apapun.
11. Terakhir, kepada wanita sederhana namun memiliki jutaan impian, yaitu penyusun skripsi ini Putri Amanda. Seorang anak sulung yang telah dirakit menjadi anak kuat meski sering menangis dalam diam. Terima kasih yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski perjalanan ini tidak selalu mudah. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di “Puncak Kesuksesan”

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil, sehingga penulisan karya ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT menerima segala kebaikan sebagai amal jariyah dan menganugerahkan rahmat serta pahala-Nya.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Parepare, 28 April 2025

Penulis



Putri Amanda

NIM.2120203874235020

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

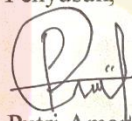
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Amanda  
NIM : 2120203874235020  
Tempat/Tgl. Lahir : Lero, 05 Januari 2003  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan  
Di Desa Lero

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 April 2025

Penyusun,



Putri Amanda  
NIM. 2120203874235020



## ABSTRAK

Putri Amanda. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero (dibimbing oleh Bapak Dirga Achmad).

Skripsi ini mengkaji mengenai pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di desa Lero. Adapun permasalahannya yaitu (1) Bagaimana pengaturan alokasi dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di desa Lero. (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa di desa Lero. (3) Apakah pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di desa Lero.

Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang melibatkan aparatur desa dan masyarakat nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan alokasi dana desa dalam pengadaan kapal nelayan dimulai pada tahap perencanaan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang sepakat bahwa kapal nelayan dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan dan sesuai dengan potensi lokal. Tahap penganggaran dengan menggunakan dana sebesar Rp.900,000,00. Tahap pelaksanaan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dioperasikan oleh masyarakat nelayan. Dan Tahap pertanggung jawaban dari BUMDes kepada desa selaku pemberi dana. (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa ialah tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan. Namun pengimplementasian kebijakan pengadaan kapal nelayan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku. (3) Pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan terbukti menjadi langkah strategis yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperluas jangkauan wilayah tangkap, dan secara signifikan menambah pendapatan masyarakat pesisir.

**Kata Kunci:** *Pemanfaatan Dana Desa, Kapal Nelayan, Desa Lero*

## DAFTAR ISI

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                 | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....                                        | ii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                    | iii |
| I. PENDAHULUAN .....                                                               | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                     | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                           | 4   |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                         | 5   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                        | 5   |
| II. TINJAUAN PUSTAKA.....                                                          | 7   |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....                                               | 7   |
| B. Landasan Teori.....                                                             | 12  |
| C. Kerangka Konseptual.....                                                        | 28  |
| D. Kerangka Pikir .....                                                            | 31  |
| III. METODE PENELITIAN.....                                                        | 32  |
| A. Jenis dan Pendekatan Peneltian.....                                             | 33  |
| B. Lokasi Penelitian.....                                                          | 33  |
| C. Fokus Penelitian.....                                                           | 33  |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                                                      | 34  |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                                    | 34  |
| F. Uji Keabsahan Data.....                                                         | 36  |
| G. Teknik Analisis Data.....                                                       | 46  |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                     |     |
| A. Hasil Penelitian.....                                                           | 48  |
| 1. Pengaturan Alokasi Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa<br>Lero..... | 48  |

|                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Program Pengadaan Kapal Nelayan Menggunakan Dana Desa Di Desa Lero..... | 51   |
| 3. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Dapat Membangun Ekonomi Berkelanjutan Di Desa Lero.....      | 55   |
| B. Pembahasan.....                                                                                                  | 60   |
| 1. Pengaturan Alokasi Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero.....                                     | 60   |
| 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Program Pengadaan Kapal Nelayan Menggunakan Dana Desa Di Desa Lero..... | 66   |
| 3. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Dapat Membangun Ekonomi Berkelanjutan Di Desa Lero.....      | 70   |
| V. PENUTUP.....                                                                                                     | 79   |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                  | 79   |
| B. Saran.....                                                                                                       | 82   |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                | I    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                                              | VII  |
| BIODATA PENULIS.....                                                                                                | XXIV |

## DAFTAR GAMBAR

| No  | Judul Gambar         | Halaman |
|-----|----------------------|---------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | 40      |





## DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul Lampiran                                                                         | Halaman |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam            | VIII    |
| 2  | Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pinrang | IX      |
| 3  | Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Desa Lero                              | X       |
| 4  | Pedoman Wawancara                                                                      | XI      |
| 5  | Identitas Informan                                                                     | XIII    |
| 6  | Dokumentasi                                                                            | XVIII   |
| 7  | Biodata Penulis                                                                        | XXIV    |

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tha  | T                  | te dan ha                  |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د     | Dal  | D                  | De                         |
| ذ     | Dhal | Dh                 | de dan ha                  |
| ر     | Ra   | R                  | Er                         |
| ز     | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س     | Sin  | S                  | Es                         |
| ش     | Syin | Sy                 | es dan ye                  |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | Shad   | Ş | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta     | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | koma terbalik ke atas       |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa     | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Q                           |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | El                          |
| م | Mim    | M | Em                          |
| ن | Nun    | N | En                          |
| و | Wau    | W | We                          |
| ه | Ha     | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y | Ye                          |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| آي    | <i>Fathah dan yá'</i> | A           | a dan i |
| أو    | <i>Fathah dan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulá*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ   ا             | <i>Fathah dan alif dan yá'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| آي                | <i>Kasrah dan yá'</i>          | Î               | i dan garis di atas |

|    |                |   |                     |
|----|----------------|---|---------------------|
| وُ | Dammah dan wau | û | u dan garis di atas |
|----|----------------|---|---------------------|

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qîla

يَمُوتُ : yamûtu

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

a) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

b) *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilahatau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*



*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

نُعَمُّ : nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (î).

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalâh (bukanaz-zalzalâh)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta’muruna

النَّوْعُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

أَمِرْتُ : umirtu

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur’an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓlā bi khusus al-saba*

## 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : dīnullah

بِاللَّهِ : billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitin wudi’alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibaku kan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafat tahun

QS./.: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دم   | = | بدون مكان          |
| صلعم | = | صلی الله علیه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدون ناشر          |
| الخ  | = | إلى آخرها/آخره     |
| ج    | = | جزء                |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diterapkan setelah reformasi 1998. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa angin perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan lokal, mulai pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan layanan publik, hingga perumusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut<sup>1</sup>.

Di Indonesia, otonomi daerah dimulai sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan lebih lanjut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan ini mengarah pada pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing. Dalam konteks otonomi daerah, desa sebagai entitas pemerintahan lokal mendapat perhatian khusus, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dan

---

<sup>1</sup>Andi Fitriwati Abdullah, 'Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang Di Kabupaten Gowa', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14 <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>.



pembangunan di tingkat lokal, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat<sup>2</sup>.

Dana desa merupakan instrumen penting dalam sistem otonomi daerah yang memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat tata kelola pemerintah desa. Prinsip dasar otonomi daerah adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan kebijakan nasional. Melalui otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan kata lain, otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat setempat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil lebih responsif, relevan dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal<sup>3</sup>.

Dalam konteks pembangunan desa, setiap desa yang ada di Indonesia mendapatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perhitungan dana desa untuk setiap Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah desa yang ada. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pendistribusian dana desa dilakukan secara adil melalui dua jenis alokasi, yaitu: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam

---

<sup>2</sup>M Agus Santoso, 'Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6 (2009), 413–25 <<http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361/334>>.

<sup>3</sup>Paramita Nur Kurniati, 'Dana Desa Sebagai Instrumen Pembangunan Desa', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019),

penggunaan dana desa diatur dalam beberapa aturan diantaranya; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Oprasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi (PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penyaluran dana desa untuk setiap desa dapat menjadi modal utama dalam membangun desa yang lebih maju. Sebagai pemegang otonomi daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan memanfaatkan dana desa yang berasal dari APBN sebagai dana pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan<sup>4</sup>.

Desa Lero adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Suppa, kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Desa Lero terdiri dari 3 dusun, yaitu: dusun Adolang, dusun Butung dan dusun Labuang. Desa ini merupakan desa yang berada di wilayah pesisir dengan jumlah penduduk 7918 jiwa. Berdasarkan aturan yang berlaku dan hasil observasi pra penelitian melalui wawancara dengan sekretaris desa yakni Pak Ihsan, S.Pd. desa Lero mendapatkan dana desa kurang lebih 2,1 Miliar pada tahun 2024. Dengan jumlah dana desa tersebut pemerintah desa Lero mengelola dana desa diberbagai bidang seperti pembangunan infrastruktur rehab kantor desa sebesar Rp.263.134.600 pada tahun 2024, untuk pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar 25% atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000 perbulan selama 12 bulan dan dana untuk pencegahan stunting sebesar 15% sesuai dengan juknis dari pemerintah pusat, dan terkhusus pada pengadaan kapal sebesar kurang lebih Rp.900,000,000, yang

---

<sup>4</sup>Siti Rahayu, 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser', *Ilmu Pemerintahan*, 7.4 (2019)..

merupakan kebijakan dari pemerintah desa lero.

Pemanfaatan dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk membangun infrastruktur dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan berbasis potensi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara mengoptimalkan sumber daya dan kekuatan yang sudah ada di wilayah setempat, salah satunya wilayah pesisir. Desa Lero sebagai desa pesisir dapat memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan sektor perikanan secara optimal, salah satunya melalui program pengadaan atau modernisasi kapal nelayan. Program pengadaan atau modernisasi kapal nelayan termasuk dalam program prioritas yang telah direncanakan sejak tahun 2022 dan mulai beroperasi sejak tahun 2023 sampai sekarang. Alasan mengapa pengadaan kapal nelayan ini menjadi program prioritas, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, yakni Pak Ihsan, S.Pd mengatakan: “Program pengadaan kapal nelayan ini menjadi prioritas karena berdasarkan letak geografis dan mayoritas mata pencaharian masyarakat desa lero sehingga memilih pengadaan kapal nelayan ini menjadi prioritas, serta dapat menjadi pemberdayaan masyarakat nelayan dan dapat menjadi sumber pendapatan asli bagi desa karena program ini dikelola oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)”.

Sejalan dengan itu beberapa tokoh masyarakat yang telah peneliti wawancarai seperti Pak Rahim Hadi mengatakan: ”setuju dan sangat mendukung adanya pengadaan kapal nelayan ini karena bermanfaat, Pertama bisa memperkerjakan masyarakat atau memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat terutama karena kapal itu membutuhkan ABK (Anak Buah Kapal), Kedua bisa jadi PAD (Pendapatan Asli Desa) sehingga bukan hanya desa yang untung tetapi masyarakat juga mendapat keuntungan”. Pak Mustafa dan Pak Luwi juga mengatakan: “setuju dengan program pengadaan kapal nelayan ini selama benar-benar hasil dari kapal ini masuk ke dalam kas desa dan digunakan untuk pembangunan di desa lero, karena selama ini sejak beroprasinya kapal ini tidak di ketahui hasilnya dikelola dibagian apa”.

Dalam program pengadan kapal nelayan diperlukan pengawasan dan

perencanaan yang matang serta transparansi dalam pengaturan dana desa untuk pengadaan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya *Siyasah Maliyah* (politik keuangan Islam), pemanfaatan dana desa untuk pengadaan kapal nelayan harus mengacu pada prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum), keadilan distributif, dan akuntabilitas. Islam menekankan bahwa pengelolaan dana publik merupakan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan, baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Oleh karena itu, penggunaan dana desa untuk kapal nelayan dibenarkan selama bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, mengurangi kemiskinan, dan memajukan ekonomi desa secara inklusif.

Prinsip *maslahah* menjadi landasan utama, di mana proyek ini harus memberikan manfaat nyata bagi mayoritas masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Dalam hal ini, kapal nelayan dapat menjadi sarana peningkatan produktivitas, asalkan dikelola secara transparan dan adil. Nabi SAW bersabda, “Tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan” (HR. Al-Bukhari), yang mengisyaratkan pentingnya pemerataan akses sumber daya. Kapal sebaiknya dijadikan aset komunal atau dikelola melalui sistem koperasi (*ta’awun*) untuk mencegah monopoli dan memastikan distribusi manfaat yang merata<sup>5</sup>.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci legalitas proyek. Pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sesuai prinsip *syura* (*musyawarah*). Pelaporan keuangan harus jelas dan terbuka untuk mencegah korupsi, sebagaimana firman Allah (QS. An-Nisa: 5).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا<sup>6</sup>

Terjemahannya:

<sup>5</sup> Nurhidayah, ‘Analisis *Siyasah Maliyah* Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Pelabuhan Nusantara Kota Parepare’, *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), 399–405.

<sup>6</sup> <https://tafsirweb.com/1537 QS. An-Nisa:5.html>

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Dengan demikian, penelitian tentang “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan di Desa Lero” menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana transparansi pengimplementasian alokasi dana desa dalam pengadaan kapal nelayan, serta menganalisis dampak program ini terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembangunan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara efektif, sekaligus menjadi model bagi desa-desa pesisir lainnya dalam memaksimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dijadikan topik pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan alokasi dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di Desa Lero?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa di Desa Lero?
3. Apakah pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan ini mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Desa Lero?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemanfaatan dana desa untuk pengadaan kapal nelayan di Desa Lero.

2. Untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang muncul dalam implementasi program pengadaan kapal nelayan di Desa Lero.
3. Untuk mengetahui apakah dengan adanya kapal nelayan ini mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Desa Lero.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang Hukum Tata Negara dan kebijakan publik, khususnya terkait implementasi dana desa di sektor perikanan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian tentang pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti-peneliti lain lebih lanjut terkait pembangunan desa dan sektor perikanan, baik secara lokal maupun tradisional.
2. Kegunaan Praktis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah atau pusat dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait pemanfaatan dana desa, khususnya untuk desa-desa pesisir.
  - b. Dapat menjadi model atau contoh bagi desa-desa pesisir lainnya dalam memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui pemanfaatan dana secara transparan dan akuntabel.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dimasukkan untuk menghindari kemiripan dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya dimasukkan sebagai bahan perbandingan dan rujukan. Maka calon peneliti mencantumkan penelitian terkaait sebagai berikut:

**Pertama**, Penelitian yang dilakukan oleh Reno Firdaus, Prayuga dan Nurul Huda 2022 dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ulu Pulu”. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa pemanfaatan dana desa lebih banyak difokuskan pada sektor pembangunan desa, seperti pembangunan akses jalan perkebunan, pembangunan jembatan, sarana PAUD, dan fasilitas LPTQ. Sedangkan pada sektor pemberdayaan masyarakat, pemanfaatannya meliputi dukungan keagamaan, insentif untuk guru PAUD, kegiatan PKK dan bantuan untuk fasilitas keagamaan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif serta pembahasan mengenai pemanfaatan dana desa. Sedangkan Perbedaan yang signifikan terdapat pada ruang lingkupnya, dimana pada Penelitian yang dilakukan oleh Reno Firdaus, Prayuga dan Nurul Huda 2022 dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ulu Pulu” lebih umum, sedangkan pada penelitian dengan judul “Pemanfaatan Kapal Nelayan Menggunakan Dana Desa di Desa Lero” lebih spesifik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Reno Firdaus, Prayugo, and Nurul Huda, ‘Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau’, *Bertuah: Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1.1 (2020), 69–77.



**Kedua**, Penelitian yang dilakukan oleh Yenni Gusti, Asdi Agustar dan Osmet 2020 dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir”. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015-2018 dialokasikan untuk pelaksanaan pemerintah sebesar 43,13%, program pembangunan desa sebesar 51,90% dan program pemberdayaan masyarakat sebesar 0,85%. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, 70% dari total dana desa seharusnya dialokasikan untuk pembangunan desa dan 30% untuk pelaksanaan pemerintah. Namun, anggaran pemerintah melebihi 30%, yaitu sebesar 43,13%, sehingga berdampak pada program pengetasan kemiskinan<sup>8</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa. Sedangkan perbedaanya terdapat pada fokus masalahnya. Pada judul “Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir” lebih berfokus pada hubungan dana desa dengan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Pesisir. Pada judul “Pemanfaatan Kapal Nelayan Menggunakan Dana Desa” lebih berfokus pada penggunaan dana desa untuk mendukung sektor perikanan melalui kapal nelayan.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Aminah dan Novita Sari dengan judul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Gampong Gunong Meulinteung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, belum

---

<sup>8</sup>Yenni Gusti, Asdi Agustar, and Osmet, ‘Pemanfaatan Dana Desa Dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Pesisir Selatan’, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4.2 (2020), 265–85 <<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/379>>.

optimal. Desa Gampong Gunong Meulinteung telah melaksanakan sejumlah program pemberdayaan masyarakat, di antaranya: (1) Simpan Pinjam Perempuan (SPP), (2) Pemberdayaan di sektor perkebunan kelapa sawit, (3) Pemberdayaan di sektor pertanian, (4) Pemberdayaan di bidang keterampilan menjahit, dan (5) Pemberdayaan di sektor peternakan. Dari kelima program tersebut, hanya tiga yang bersifat berkelanjutan, yaitu program pemberdayaan di sektor perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan peternakan.<sup>9</sup>

Letak persamaannya, kedua penelitian ini berfokus pada pemanfaatan dana desa sebagai alat utama untuk pemberdayaan masyarakat, keduanya menggunakan dana desa sebagai objek kajian, yang berasal dari alokasi pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, informasi dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat seperti perangkat desa atau masyarakat yang menerima manfaat. Adapun perbedaannya terletak pada pengelolaan dana desa, penelitian terdahulu pengelolaan dana desanya untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian penulis pengelolaan dana desanya untuk pengadaan kapal nelayan, penelitian terdahulu pemanfaatan dana desanya lebih luas ada di beberapa bidang seperti peternakan, pertanian dan perkebunan, sedangkan penelitian penulis pembahasannya lebih spesifik yaitu hanya berfokus pada pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan.

Letak persamaannya, keduanya sama-sama membahas tentang pemanfaatan dana desa sebagai sumber pembiayaan program di masing-masing wilayah.

---

<sup>9</sup>Novita Sari and Aminah, 'Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu menekankan pemberdayaan berkelanjutan secara umum, tidak terbatas pada satu jenis bantuan, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik hanya membahas mengenai pengadaan kapal nelayan.

**Kelima,** Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul “Peningkatan Ekonomi Nelayan Melalui Pemanfaatan *Kappal Pa’gae* di Desa Lero dalam Perspektif Ekonomi”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Kondisi ekonomi masyarakat nelayan di desa lero berada pada tingkat prasejahtera, yang disebabkan pendapatan para nelayan yang relatif rendah dan tidak stabil. 2) Kehadiran *kappal pa’gae* membantu masyarakat desa Lero dalam mencari penghasilan sesuai dengan syariat Islam dan konsep kemaslahatan umum (masalah mursalah). Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara pemilik kapal, dan pekerja (sawi), hal tersebut tidak dianggap sebagai kerugian karena sudah disepakati bersama. Semua pihak juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan bekerja keras dalam aktifitas penangkapan ikan pada saat melaut dan berinvestasi dalam pemasangan rumpon. 3) faktor-faktor penghambat dan mendukung pemanfaatan *kappal pa’gae* meliputi kondisi kapal dan fasilitasnya, keadaan alam, serta sumber daya manusia. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan yang menggunakan *kappal pa’gae*.

Letak persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah lokasi penelitian, sama-sama membahas pemanfaatan kapal (*kappal pa’gae*) dan sektor nelayan, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, studi kasus yang berhubungan langsung dengan lapangan atau *field researd*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dalam penelitian tersebut objeknya

peningkatan ekonomi nelayan sedangkan penulis mengambil objek penggunaan dana desa.<sup>10</sup>

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*auto*” yang bermakna sendiri dan “*nomos*” yang berarti aturan atau hukum. Dalam *Encyclopedia of Social Science*, Otonomi pada dasarnya didefinisikan sebagai *the legal self sufficiency of a social body and its actual independence* (kemandirian hukum suatu badan sosial yang independen). Dengan demikian, otonomi memiliki dua karakteristik utama, yakni kemandirian hukum (*legal self sufficiency*) dan kebebasan aktual (*actual independence*). Dalam konteks politik atau pemerintahan, otonomi daerah diartikan sebagai self govenment atau kondisi hidup berdasarkan hukum yang ditetapkan sendiri (*the condition of living under one’s own laws*<sup>11</sup>).

Dalam literatur Belanda, istilah otonomi merujuk pada *zelfregering* (pemerintahan sendiri). Menurut Van Vollenhoven, konsep ini mencakup *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindak sendiri). Di sisi lain, Van der Pot Memahami otonomi daerah sebagai *eigenhuishouding* (mengelola urusan rumah tangga sendiri)<sup>12</sup>.

<sup>10</sup>Sakinah Pokhrel, ‘No TitleEΛENH’, *Ayan*, 15.1 (2024), 37–48.

<sup>11</sup>Odang Suparman, ‘H k a M’, 2, 76–89.

<sup>12</sup>Uin-Suska, ‘Konsep Otonomi’, *Konsep Otonomi*, 2023, 12–44.

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung secara formal sejak 18 Agustus 1945, saat diundangkannya UUD (Undang-Undang Dasar) 45.

Berdasarkan pendapat Mariun, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kebebasan atau wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif sendiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya. Menurut Vincent Lemius, otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan untuk membuat keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Otonomi daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kebutuhan wilayahnya sendiri, namun harus tetap menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<sup>13</sup>.

Keberadaan otonomi desa sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada masa Hindia Belanda, desa diakui sebagai sebuah kesatuan hukum adat yang diatur melalui peraturan tentang tata kelola rumah tangga desa. Aturan ini diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dan dikenal dengan nama “*Inlandsche Gemeenteordonantie*”. Penyelenggaraan otonomi desa mengalami dinamika naik turun, yang menyebabkan perubahan sistem pemerintahan desa yang diatur dalam berbagai undang-undang, baik dalam kerangka undang-undang pemerintahan daerah maupun melalui undang-undang tersendiri. Melalui otonomi

---

<sup>13</sup>Kartika Shara Ningsih, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti, ‘Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7.3 (2023),.

tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri<sup>14</sup>.

Esensi otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga daerahnya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah juga dapat dimaknai sebagai kebebasan atau kemandirian, namun bukan berarti kemerdekaan penuh. Kebebasan atau kemandirian ini bersifat terbatas dan merupakan tanggung jawab atas peluang yang telah diberikan<sup>15</sup>. Konsep dasar otonomi daerah mencakup beberapa elemen utama:

- a) Kewenangan Daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang mencakup aspek administratif, ekonomi, sosial, dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Kewenangan ini diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah menjadikan kewenangan tersebut bersifat nyata, luas, dan bertanggung jawab, serta dijalankan secara proporsional oleh pemerintah kabupaten maupun kota.<sup>16</sup>
- b) Pemberdayaan Masyarakat, secara yuridis, berdasar pada pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah ditegaskan bahwa

---

<sup>14</sup>Ali Imran Nasution, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan, 'Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa.

<sup>15</sup>Muhammad Risal, 'Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau)..

<sup>16</sup>Andi Sri Rezky Wulandari and Anshori Ilyas, 'Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah.

pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu proses untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

- c) Tanggungjawab dan Akuntabilitas, pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang mereka jalankan. Mereka juga harus transparan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya. Tanggungjawab dan akuntabilitas pemerintah daerah sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang mereka jalankan. Mereka diharapkan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan peraturan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik; pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana dan hasil yang dicapai. Selain itu, akuntabilitas mengharuskan pemerintah daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar akuntansi. Dengan pengelolaan yang baik, baik dalam anggaran maupun sumber daya lainnya, pemerintah daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup>Endang Retnowati, Ardhiwinda Kusumaputra, and Noor Tri Hastuti, 'Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Deregulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa..

<sup>18</sup>Risda Nur Khasanah, *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Tanggung Jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa*, *Jurnal Akuntansi Universitas Pancasakti*, 2020.



- d) Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, dengan otonomi daerah diharapkan daerah bisa lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal dan dapat lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat setempat. Dengan otonomi, daerah memiliki kebebasan untuk membuat kebijakan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat, memungkinkan mereka beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang ada. Hal ini akan meningkatkan relevansi kebijakan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan efektif<sup>19</sup>.
- e) Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat memegang kewenangan dalam hal-hal yang bersifat nasional, seperti kebijakan pertahanan, luar negeri, dan moneter, sementara kewenangan yang lebih spesifik dan berkaitan dengan kondisi lokal diserahkan kepada Pemerintah Daerah, termasuk pengelolaan sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di tingkat daerah. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk memberikan otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengelola urusannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, sambil tetap menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam kebijakan nasional<sup>20</sup>.

Otonomi daerah mengedepankan prinsip yang relevan, yang berarti pelaksanaan otonomi daerah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan objektif di

---

<sup>19</sup>M G Mahardika and H Suseno, 'Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', *Jurnal Transformative*, 2018, 57–67.

<sup>20</sup>Indri Setiani, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3.1 (2024).

masing-masing daerah. Dengan demikian, otonomi daerah tidak bersifat seragam, melainkan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan tantangan unik yang dihadapi oleh masing-masing daerah<sup>21</sup>. Prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai berikut:

a) Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus selalu sejalan dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Segala kebijakan dan penerapan otonomi daerah harus memperkuat dan memperkokoh persatuan nasional serta memelihara hubungan yang selaras antara pemerintahan.<sup>22</sup>

b) Prinsip Nyata

Merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa pengelolaan urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki, serta dapat berkembang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan keanekaragaman masing-masing daerah.<sup>23</sup>

Manan menjelaskan prinsip ini dengan istilah lain, yaitu prinsip keistimewaan dan keberagaman daerah. Dia menyatakan bahwa bentuk dan substansi suatu daerah memiliki karakteristik dan kondisi khusus yang berbeda-beda, sehingga penerapan otonomi pun disesuaikan dengan keberagaman

---

<sup>21</sup>Santoso.

<sup>22</sup>Hariyanto, 'Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3.2 (2020), 99–115 <<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>>.

<sup>23</sup>Cynthia Hadita and Susi Dwi, 'Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas , Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme Hakikat Otonomi Daerah Harus Dijalankan Secara Luas , Nyata , Dan Bertanggung Jawab Untuk Menjawab Berbagai Kebutuhan Daerah Guna Menciptakan Meratanya Kesejahteraan', 6.2 (2022), 198–211.

tersebut. Misalnya, otonomi di wilayah pertanian akan berbeda dengan di kawasan industri, maupun di daerah pesisir dan pedalaman.<sup>24</sup>

c) Prinsip Penyebaran

Prinsip penyebaran menekankan bahwa kewenangan pemerintah harus didistribusikan secara merata antara berbagai tingkatan pemerintahan, baik pusat, daerah maupun desa. Penyebaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga setiap lapisan pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat<sup>25</sup>.

d) Prinsip Bertanggung Jawab

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah. Otonomi yang bertanggungjawab merujuk pada pelaksanaan tanggungjawab sesuai konsekuensi dari pemberian hak dan wewenang kepada kepala daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah terdiri dari pertanggungjawaban internal dan eksternal. Pertanggungjawaban internal merupakan laporan pelaksanaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang bertujuan untuk dievaluasi dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah pusat. Kemudian pertanggungjawaban eksternal yaitu pertanggungjawaban kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup>'Otonomi Daerah Prinsip Bertanggung Jawab', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), 399–405.

<sup>25</sup>Mei Ayu Zulfikriyah, Aulia Rizki Sabila, and Raniah Zahra Ramadhani, 'Analisis Undang-Undang No . 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah', 02.3 (2024).

<sup>26</sup>'Otonomi Daerah Prinsip Bertanggung Jawab'.

e) Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan menekankan pentingnya memperkuat kapasitas dan kemampuan daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Melalui prinsip ini, daerah diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik<sup>27</sup>.

## 2. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi secara umum merupakan lawan kata dari sentralisasi yang berarti pemutasan kekuasaan. Desentralisasi merupakan suatu sarana untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokrasi. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi fiskal adalah proses pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>28</sup>

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan daerahnya sendiri berdasarkan inisiatif dan

---

<sup>27</sup>Elly Herlina, Wahyu, and Abdul Samad, 'The Role of the Village Government in Empowering Coastal Communities in Jenebora Village, Penajam District, Penajam Paser Utara Regency', *Journal of Social, Science, and Engineering*, 3.2 (2024), 268–73  
<<http://journal.unifa.ac.id/index.php/jssehttp://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>>.

<sup>28</sup>Mega Christia and Ispriyarso.

kehendak masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>29</sup>

Definisi desentralisasi juga dijelaskan oleh para pakar administrasi dan politik Indonesia, salah satunya yaitu Hendratno yang mendefinisikan desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Pernyataan serupa disampaikan oleh Rondenelli seorang profesor dan peneliti administrasi publik, menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan proses pemindahan atau pelimpahan wewenang dalam perencanaan, pengambilan keputusan, atau pengelolaan dari pemerintah pusat dan perwakilannya kepada organisasi lokal, unit pemerintah daerah, badan hukum publik, otoritas wilayah yang lebih luas atau regional, para pakar di bidang tertentu, maupun kepada organisasi non-pemerintah<sup>30</sup>.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai pada awal tahun 2000-an. Kebijakan ini mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diimplementasikannya kebijakan desentralisasi fiskal sejalan dengan diberikannya otonomi yang luas kepada kabupaten dan daerah kota, sehingga membuka peluang bagi daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PDA)<sup>31</sup>.

Sadono Sukirno mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen dalam konteks otonomi daerah, dimana desentralisasi fiskal adalah

---

<sup>29</sup>Applied Mathematics, 'Kajian Landasan Teori Ilmu Pemerintahan Di Daerah Indonesia', 2016, 1–23.

<sup>30</sup>Mohammad Ulil Albab, 'Kemandirian Keuangan Daerah Di Indonesia Tahun 2002-2014', 2016, 1–23.

<sup>31</sup>Herstastoeti, 'Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah', *100 Humanity*, 5.2 (2010), 100–108.

langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjanya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Syaharuddin menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Desentralisasi fiskal sendiri dapat dimaknai dalam tiga bentuk, yaitu: (1) pemindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (dekonsentrasi), (2) pelimpahan sebagian kewenangan, dan (3) penyerahan penuh kewenangan kepada pemerintah daerah (devolusi).<sup>32</sup>

Konsep desentralisasi fiskal dikenal dengan istilah *money follow function*, yang berarti bahwa alih kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disertai dengan pengalihan kewenangan dalam hal pendanaan. Dengan demikian, desentralisasi fiskal merupakan bentuk pengalihan kewenangan dalam aspek pendapatan dan pengelolaan keuangan yang sebelumnya terpusat, baik dari sisi administratif maupun pemanfaatannya yang selama ini diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip desentralisasi, termasuk melalui penyaluran dana oleh kementerian/lembaga melalui mekanisme dekonsentrasi oleh perwakilan pusat, serta memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>33</sup>

Desentralisasi fiskal adalah bagian dari desentralisasi pemerintahan yang berfokus pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori ini penting untuk memastikan pengelolaan

---

<sup>32</sup>Elva Dona, Gentah Gautama, and Irwan Muslim, 'Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan?', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.12 (2022), 4153–64.

<sup>33</sup>Hendrikus T Gedeona, 'Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Di Indonesia Dan Jepang', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6.2 (2009), 167–93.

keuangan daerah berjalan secara efisien, adil dan mampu mendukung pembangunan lokal.

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia tidak lepas dari penerapan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 menjadi salah satu langkah besar dalam kebijakan anggaran di Indonesia yang ditandai dengan lonjakan signifikan alokasi dana transfer ke daerah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Desentralisasi fiskal di Indonesia diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) pada 5 Januari 2022 menjadi tonggak penting dalam reformasi kebijakan desentralisasi fiskal. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem desentralisasi fiskal yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja guna mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat<sup>34</sup>.

### **3. Tata Kelola Keuangan Desa**

Dalam konteks keuangan dan anggaran, pengelolaan dapat dimaknai sebagai tahapan proses, cara, tindakan pengawasan, pengaturan, pelaksanaan, pengelolaan serta operasionalisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab 1, pasal 1 ayat (6), pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggung jawaban atas keuangan desa<sup>35</sup>.

Tata kelola keuangan desa adalah proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa secara transparan, akuntabel, partisipasi, tertib, dan disiplin

---

<sup>34</sup>Riris Sira Torsina Sihombing and others, 'Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 19.1 (2024..

<sup>35</sup>Nurifka Indriani and others, 'Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa', 2024.



anggaran untuk mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yusran Lapananda dalam bukunya “ Hukum Pengelolaan Keuangan Desa” disebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdapat kewenangan atau hak otoritatif, yaitu kewenangan untuk mengambil tindakan yang berdampak pada penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa, yang dituangkan dalam APB (Anggaran Pendapatan Belanja) Desa yang disahkan melalui peraturan desa. Selain itu terdapat pula kewenangan administratif yang terkait dengan tugas bendahara dalam mengelola serta mempertanggung jawabkan keuangan desa<sup>36</sup>.

Terkait keuangan desa, pengaturannya tercantum dalam pasal 71-75 Undang-Undang Desa. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa” keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan nilai uang, termasuk segala bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa.”<sup>37</sup>

Tata kelola keuangan desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat, desa dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warganya. Berikut adalah beberapa prinsip tata kelola keuangan desa:

---

<sup>36</sup>Dewa Putu Darma, ‘BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Umum 2.1.1 Desa’, 6, 2018, 7–20.

<sup>37</sup>Asmawa Alemayehu Shelemo, ‘Tata Kelola Keuangan Desa’, *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), 104–16.

a) Transparansi

Transparansi adalah keadaan nyata, jelas, jernih. Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan. Transparansi sering dikaitkan dengan beberapa aspek, seperti penelitian, organisasi dan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi oleh jajaran pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam ranah pengelolaan keuangan desa transparansi dapat diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijaka-kebijakan anggaran (keuangan) desa, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya<sup>38</sup>.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kondisi di mana seseorang atau pihak tertentu dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara umum, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai setelah melaksanakan suatu kegiatan. Dalam hal pengelolaan dana desa, akuntabilitas berarti tanggung jawab pemerintah desa dalam menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa kepada masyarakat, bupati, serta otoritas yang lebih tinggi. Proses akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>KHANZA JASMINE, 'Konsep Transparansi', *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 27–48.

<sup>39</sup>Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 'Konsep Akuntabilitas', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020).

c) Partisipatif

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), partisipatif berarti ketelibatan aktif dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dalam melakukan pengamatan, serta peran dalam kehidupan di lapangan atau pada objek yang diamati. Pengertian partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengamatan, pengelolaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan, serta turut menikmati hasil dari kegiatan tersebut. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang melibatkan unsur masyarakat dan kelembagaan desa<sup>40</sup>.

d) Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran adalah prinsip utama yang mengacu pada regulasi atau pedoman yang mendasarinya. Dalam praktiknya, tertib dan disiplin anggaran berarti menepati waktu dan alokasi yang tepat, serta melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Disiplin anggaran dapat juga dimaknai sebagai tata kelola anggaran yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan secara tertib. Pengelolaan anggaran perlu dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan ditetapkan dalam dokumen RKPD.

Tata kelola keuangan desa yang efektif merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan keuangan desa harus mengikuti serangkaian tahapan yang telah ditetapkan. Setiap tahapan ini dirancang guna menjamin adanya keterbukaan informasi, tanggung jawab yang jelas, serta

---

<sup>40</sup>Ralph Adolph, 'Konsep Partisipatif', 2016, 1–23.

pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi:

a) Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dengan penyusunan rencana pembangunan desa oleh pemerintah desa, yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Dokumen perencanaan pembangunan desa terdiri dari dua jenis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sementara itu, perencanaan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan atas pendapatan dan belanja pemerintah desa dalam satu tahun anggaran tertentu, yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b) Penganggaran

Penganggaran keuangan desa merupakan proses yang dilakukan untuk merencanakan, mengalokasikan, menggunakan, dan mengontrol sumber daya desa. Dalam proses penganggaran keuangan desa, partisipasi masyarakat sangat penting. Masyarakat dapat memberikan masukan dalam forum musyawarah desa untuk menentukan arah dan prioritas penggunaan dana desa.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang dituju Bupati. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) kemudian menyerahkan rancangan dokumen

penyelenggaraan anggaran kepada kepala desa untuk disetujui setelah diverifikasi oleh sekretaris desa<sup>41</sup>.

d) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dengan menetapkan seorang bendahara, yaitu perangkat desa yang ditugaskan oleh kepala desa untuk mengelola keuangan desa. Tugas tersebut meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, mencatat, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) desa<sup>42</sup>.

e) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah desa berfungsi sebagai alat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan. Pada akhir tahun anggaran, kepala desa diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan desa<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup>H Fadilah, A W Lubis, and Nurlaila, 'Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 ...', *SEIKO: Journal of ...*, 6.2 (2020), 28–40 <<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5291%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/5291/3496>>.

<sup>42</sup>Robert Lambey Joel Jonathan Mahonis Bogar, Hendrik Gamaliel, 'Analisis Penatausahaan Dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Di Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 12 (03), 1161–1170, 2024, 12.3 (2024), 473–85.

<sup>43</sup>Delia Selviana Mamangkey, Jantje J. Tinangon, and Novi Swandari Budiarto, 'Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan APBDesa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai)', *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1.2 (2023), 95–105 <<https://doi.org/10.58784/rapi.65>>.

Sumber keuangan desa memainkan peran peting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan yang tersedia, desa dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa sumber keuangan desa:

a) Dana Desa (DD)

Dana desa adalah anggaran yang dialokasikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan disalurkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota untuk berbagai keperluan desa<sup>44</sup>. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan negara. APBN disusun oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan ditingkat daerah. APBD disahkan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)<sup>45</sup>.

Dana desa bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam PP No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, ialah dana yang dialokasikan dari Anggaran

<sup>44</sup>Ralph Adolph, 'Definisi Dana Desa', 2016, 1–23.

<sup>45</sup>Syamsul Arifin, 'Ekonomi APBN Dan APBD', 2019, 8–128.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana<sup>46</sup>.

b) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota ke dalam APBD untuk disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi dana desa digunakan untuk membiayai siltap dan tunjangan perangkat desa. Dalam pengalokasian dana desa, pemerintah daerah mempertimbangkan beberapa hal seperti: kebutuhan siltap kades dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan kesulitan geografis<sup>47</sup>.

c) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan asli desa adalah pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan asli desa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup>Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, and Denok Kurniasih, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa', *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3.2 (2017), 12–32 <<https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>>.

<sup>47</sup>Dianti Lalira, Amran T Nakoko, and Ita Pingkan F Rorong, 'Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18.4 (2018), 62–72 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/20951/20638>>.

<sup>48</sup>Aji Fani Permana, 'Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa', *Manajemen Dan Ekonomi*, 1.2 (2018), 15–29.



- d) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 1,0% untuk desa dan dari restribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa.

Hubunngan ketiga teori yang digunakan peneliti dalam penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pengadaan Kapal Nelayan di Desa Lero” yakni, bahwa otonomi daerah memberikan fondasi hukum dan kewenangan bagi Desa Lero untuk mengelola iurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam kerangka otonomi ini, desa memiliki hak untuk merencanakan, mengevaluasi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk pengadaan kapal nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Desentralisasi fiskal berperan sebagai instrumen pendukung otonomi daerah dengan menyediakan sumber pendanaan yang memadai bagi desa. Melalui dana desa, Desa Lero memiliki sumber daya finansial yang dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan, termasuk pengadaan kapal nelayan. Desentralisasi fisik memberikan fleksibilitas kepada desa untuk mengelola anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Tata kelola keuangan desa menjadi kunci dalam memastikan bahwa dana desa yang dialokasikan untuk pengadaan kapal nelayan dikelola secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Tata kelola keuangan yang baik melibatkan partisipatif aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Dengan tata kelola keuangan yang efektif, diharapkan pengadaan kapal nelayan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat nelayan di Desa Lero.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Tata Kelola Pemerintahan Desa

kelola pemerintahan desa adalah sistem pengelolaan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tata kelola yang baik (good governance) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifitas dan keadilan<sup>49</sup>.

Dalam konteks pemanfaatan dana desa, tata kelola pemerintah desa bertujuan untuk menjamin penggunaan dana desa secara efisien, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk pembangunan desa termasuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Di desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pengadaan kapal nelayan menjadi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana pengaturan pemerintah desa lero dalam mengelola dana desa tersebut.

### 2. Konsep Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian aktifitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan serta akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan prinsip transparansi, tanggung

---

<sup>49</sup>Pira Pramudita, Andini Utari Putri, and Rum Hendarmin, 'Pengaruh Good Government Governance Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Betung Selatan', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.2 (2024), 5904–14.

jawab dan keterlibatan masyarakat<sup>50</sup>. Dalam konteks pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pengelolaan dana desa berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan penggunaan anggaran dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan sesuai dengan aturan.

Berdasarkan prinsip otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengadaan kapal nelayan merupakan upaya pemerintah desa untuk mendukung sektor perikanan yang merupakan tulang punggung ekonomi sebagian masyarakat desa Lero. Pengadaan kapal nelayan mencerminkan penerapan otonomi daerah pada tingkat desa, dimana desa lero diberikan ruang untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi lokal.

### 3. Konsep Pengadaan Kapal Nelayan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga dengan serah terima hasil pekerjaan<sup>51</sup>. Kapal nelayan adalah kendaraan utama yang dirancang dan digunakan bagi para nelayan untuk mencari ikan di laut, menangkap ikan serta hasil laut lainnya baik

---

<sup>50</sup>Baiq Wahyu Niswatun Rukyat, Elin Erlina Sasanti, and Widia Astuti, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa Penujak', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3.2 (2023), 148–61 <<https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.655>>.

<sup>51</sup>Naufal Rifqi Yusnandar, 'Bab II Landasan Teori Pengertian Pengadaan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2021), 1689–99.

di perairan dangkal, pesisir maupun laut lepas. Kapal nelayan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menangkap ikan, tetapi juga menjadi sarana penghidupan bagi jutaan nelayan dan keluarga mereka. Kapal ini bervariasi dalam ukuran dan desain, dari perahu kecil hingga kapal penangkap besar yang dilengkapi dengan alat yang cukup memadai<sup>52</sup>.

Jadi Pengadaan kapal nelayan adalah proses penyediaan ataupun pengadaan alat transportasi laut, berupa kapal yang dirancang untuk kegiatan perikanan seperti menangkap ikan yang dilakukan oleh pemerintah desa lero. Pengadaan kapal nelayan ini merupakan kebijakan pemerintah desa lero dalam hal penggunaan dana desa. Pengadaan kapal nelayan dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Hubungan antara konsep pengelolaan dana desa dengan konsep pengadaan kapal nelayan pada penelitian ini yakni, pengelolaan dana desa merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Dalam konteks pengadaan kapal nelayan, 'pengelolaan dana desa mencakup alokasi dana desa untuk pengadaan kapal nelayan, proses pembuatan kapal nelayan, serta pengawasan terhadap penggunaan kapal dan dampaknya bagi masyarakat nelayan. Pengadaan kapal nelayan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pengadaan kapal nelayan ini harus direncanakan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok nelayan, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa kapal yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang optimal bagi nelayan.

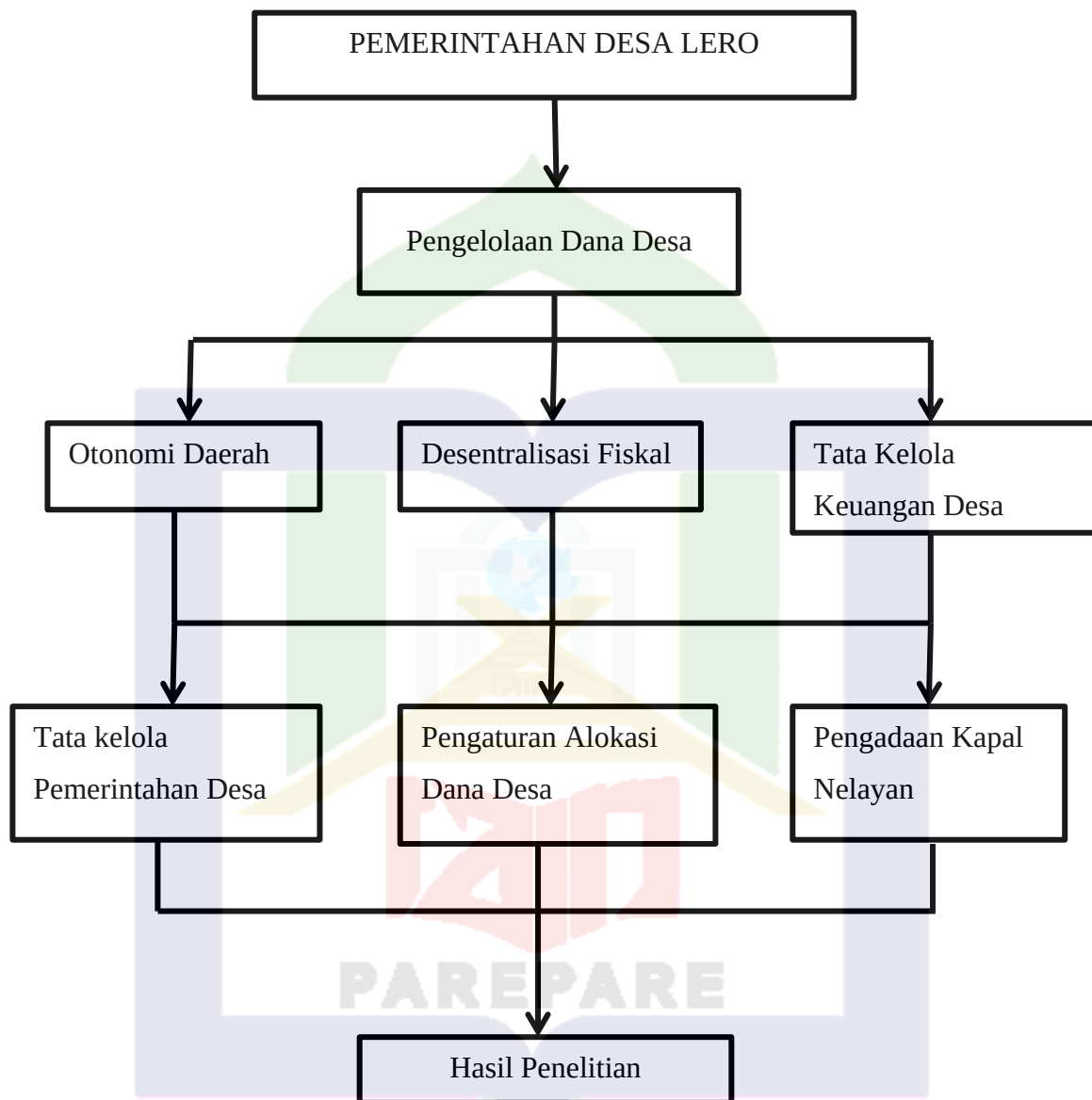
---

<sup>52</sup>Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Kapal Nelayan', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019).

Dengan demikian, pengelolaan dana desa menjadi kunci keberhasilan pengadaan kapal nelayan. Pengelolaan dana desa yang baik akan memastikan bahwa dana desa yang digunakan secara efektif dan efisien untuk pengadaan kapal nelayan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan nelayan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, pengelolaan dana desa yang buruk dapat menyebabkan pengadaan kapal nelayan yang tidak efektif, tidak efisien, atau bahkan koruptif, sehingga merugikan masyarakat dan tujuan pembangunan desa secara keseluruhan.



#### D. Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan**

Berangkat dari permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berupaya menggali informasi secara mendalam mengenai pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di desa Lero. Oleh karena itu, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terkait pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di desa Lero penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum. Penelitian empiris adalah penelitian yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan fakta konkret, pengalaman langsung dan observasi. Penelitian empiris berfokus pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (field research) melalui metode wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi atau tempat yang relevan.<sup>53</sup> Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan hasilnya diperoleh bukan melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya, melainkan melalui pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.<sup>54</sup>

Alasan peneliti mengambil jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses realisasi pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan

---

<sup>53</sup>Abdulkadir Muhammad, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', 8.1 (2004), 134.

<sup>54</sup>Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).



melalui pengumpulan data faktual langsung dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggambarkan fenomena pengelolaan dana desa, tantangan yang dihadapi serta dampak bagi masyarakat nelayan. Selain itu, metode ini relevan untuk menggali persepsi, pendapat dan pengalaman subjektif para informan yang tidak dapat diungkapkan secara lengkap melalui pendekatan kuantitatif.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan dilingkungan masyarakat nelayan yang menggunakan kapal tersebut.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian berlangsung dua bulan, atau sesuai dengan kondisi penelitian saat ini dan kebutuhan tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga perolehan surat izin penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih terarah sehingga penelitian yang dilakukan mendapat hasil yang diinginkan, dengan demikian dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di desa lero.
2. Tantangan yang muncul dalam pengimplementasian pengadaan kapal menggunakan dana desa.
3. Ekonomi berkelanjutan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden atau objek yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam studi ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi maupun wawancara. Responden dalam penelitian ini meliputi pihak Kantor Desa Lero serta masyarakat nelayan yang menggunakan kapal tersebut.

2. Data sekunder

Penulis juga memanfaatkan Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai literatur dan buku yang membahas mengenai pemanfaatan dan pengelolaan dana desa, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Observasi

Informasi yang diperoleh melalui observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, situasi, objek, atau kondisi tertentu. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh pemahaman nyata mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di Desa Lero, menilai kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan desa dan masyarakat, serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses pengadaan kapal tersebut.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal, yaitu percakapan langsung antara peneliti sebagai pewawancara dan informan. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk memperoleh informasi secara lisan yang berkaitan dengan topik penelitian melalui pertemuan tatap muka (face to face).

### 3. Dokumentasi

Data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara terkadang belum cukup untuk menjelaskan secara menyeluruh makna dari suatu fenomena dalam konteks sosial tertentu, sehingga teknik dokumentasi menjadi penting sebagai penguat data. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sumber tertulis seperti arsip, buku-buku yang memuat pendapat, teori, prinsip, atau ketentuan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen dan mendokumentasikan kegiatan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sebagai pelengkap dari data yang telah diperoleh sebelumnya.

### F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data berfungsi sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam penelitian, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kualitatif memenuhi standar ilmiah, perlu dilakukan pengujian terhadap validitas data. Sebuah penelitian kualitatif dianggap sahih apabila memenuhi kriteria seperti tingkat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), serta kepastian atau dapat dikonfirmasi (*confirmability*).

#### 1. Kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas dalam penelitian merupakan tolok ukur untuk menilai kebenaran data yang dikumpulkan, yang mencerminkan kesesuaian antara pemahaman peneliti dan temuan penelitian. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam upaya mencapai tingkat kredibilitas tersebut, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu metode pemeriksaan data dan informasi dengan membandingkannya dari berbagai sumber yang berbeda.

## 2. Keteralihan (*transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, tingkat transferabilitas ditentukan oleh pembaca, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi sosial lainnya. Hal ini dapat tercapai apabila pembaca mampu memahami isi laporan penelitian secara jelas. Oleh karena itu, peneliti menyusun laporan penelitian dengan deskripsi yang mendalam dan terperinci agar pembaca dapat menangkap makna penelitian serta menilai relevansi dan kesesuaiannya untuk diterapkan di lingkungan lain.<sup>55</sup>

## 3. Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, aspek kebergantungan atau dependabilitas, yang juga dikenal sebagai audit kebergantungan, dilakukan dengan meninjau secara menyeluruh seluruh proses penelitian. Apabila peneliti tidak dapat menunjukkan bahwa proses penelitian telah dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh, maka hasil penelitian tersebut dianggap kurang dapat dipercaya. Pengujian terhadap

---

<sup>55</sup>Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020).

dependabilitas ini dapat dilakukan melalui audit oleh pembimbing, yang bertugas menilai keseluruhan tahapan proses penelitian.

#### 4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, pengujian objektivitas bertujuan untuk menilai validitas dari hasil penelitian. Suatu penelitian dianggap objektif apabila temuan yang diperoleh dapat diterima atau disepakati oleh banyak pihak. Ketika hasil penelitian muncul secara alami dari proses penelitian itu sendiri, hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian telah memenuhi kriteria pembuktian yang dapat dipercaya.<sup>56</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data sudah dimulai bahkan sebelum peneliti turun langsung ke lapangan. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, peneliti perlu mengolah dan menganalisis data tersebut agar dapat disusun menjadi satu kesatuan informasi yang utuh dan dapat disajikan sebagai hasil penelitian. Teknik analisis data merupakan metode untuk mengelola dan menginterpretasikan data, termasuk berbagai bahan yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis ini berlangsung sejak peneliti menentukan fokus kajian hingga penyusunan laporan akhir. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

---

<sup>56</sup>Purnama Syae Purrohman, *Menulis Skripsi dengan Metode Penelitian Kualitatif*, (Universitas Muhammadiyah, 2018).

Reduksi data merupakan proses merangkum, menyaring, dan memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, sekaligus mengabaikan data yang dianggap tidak diperlukan. Tahapan ini mempermudah peneliti dalam menajamkan fokus, menyederhanakan data, serta menekankan pada hal-hal yang penting untuk dianalisis lebih lanjut.<sup>57</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian ini membantu memperjelas pemahaman terhadap suatu peristiwa serta mempermudah perencanaan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif dari hasil wawancara, disertai dokumen pendukung seperti foto atau gambar.

## 3. Verifikasi Data

Tahapan terakhir setelah proses reduksi dan penyajian data adalah melakukan verifikasi atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil temuan secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan makna dari data yang diperoleh.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 114.

<sup>58</sup>Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam* (Yogyakarta, 2015).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Bab ini menyajikan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan terkait pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di Desa Lero. Pembahasan ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu: (1) bagaimana pengaturan alokasi dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di Desa Lero, (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa, serta (3) apakah pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Desa Lero.

##### **1. Pengaturan Alokasi Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero**

Desa Lero adalah sebuah desa yang berada di wilayah pesisir di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang memiliki penduduk Sebanyak 7918 jiwa. Desa Lero mendapatkan dana desa kurang lebih 2,1 Miliar pada tahun 2024. Dengan jumlah dana desa tersebut pemerintah desa Lero mengelola dana desa diberbagai bidang seperti pembangunan infrastruktur rehab kantor desa sebesar Rp.263.134.600, untuk pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar 25% atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000 perbulan selama 12 bulan dan dana untuk pencegahan stunting sebesar 15% sesuai dengan juknis dari pemerintah pusat, dan terkhusus pada pengadaan kapal sebesar kurang lebih Rp.900,000,000, yang merupakan kebijakan dari pemerintah desa lero.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pemerintah desa dalam hal ini diwakili oleh sekretaris desa menerangkan bahwa:

Dana yang didapatkan oleh Desa Lero sebesar kurang lebih 2,1 Milyar dalam 1 atau 2 kali tahap pecairan dalam setahun. Kemudian dana tersebut dibagi-bagi kedalam program kerja Desa Lero, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pencegahan stunting dan pengadaan kapal nelayan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Terkhusus alokasi dana untuk Badan Usaha Milik Desa dalam hal pengadaan kapal nelayan sebesar Rp.900,000,00. Proses pengadaan kapal nelayan melalui tahap perencanaan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa Lero, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa Lero dimana pemerintah desa Lero menyampaikan inisiatifnya yakni pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa sebagai program prioritas yang kemudian disetujui oleh masyarakat desa Lero dan kemudian dimasukkan dalam RKPDes. Kemudian tahap penganggaran yang dimana disepakati alokasi dana yang digunakan sebesar Rp 900,000,00. Setelah RAB selesai kami lanjut menuju tim pelaksana kegiatan dalam hal ini BUMDes sebagai pelaksana teknis utama kegiatan yang di ketua oleh Bapak Rustam dan Bapak Nur Hamma. Pengadaan kapal nelayan dilakukan secara swakelola di lingkungan masyarakat dengan Bapak Hayat sebagai Kepala Unit Kapal dan kapal ini di resmikan oleh Bapak Bupati Pinrang yakni HA Irwan Hamid. Pertanggung jawaban dilakukan oleh BUMDes kepada pemerintah desa sebagai pemberi dana dan diawasi oleh BPD.<sup>59</sup>

Selanjutnya terkait pengadaan kapal nelayan yang dikelola oleh BUMDes dengan menggunakan dana desa dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Program ini memang kami percayakan sepenuhnya kepada BUMDes, karena mereka merupakan lembaga resmi desa yang memang dibentuk untuk mengelola berbagai usaha ekonomi masyarakat dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. BUMDes sudah diatur dengan jelas dalam peraturan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 mengatur tentang BUMDes yang bertujuan untuk mengelola usaha ekonomi masyarakat desa. Dan mereka punya kapasitas dan pengalaman untuk mengelola usaha-usaha yang ada di desa, termaksud di sektor perikanan yang memang menjadi mata pencaharian masyarakat sini. Sejak awal memang keberadaan BUMDes untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa untuk memastikan semua potensi dan sumber daya desa dapat dikelola dengan baik dan untuk kepentingan bersama.

---

<sup>59</sup> Ihsan, S.P., Sekretaris Desa, *Wawancara* di Kantor Desa Lero tanggal 10 Maret 2025



Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari sekretaris desa, Pihak Badan Usaha Milik Desa memberikan pernyataan sebagai berikut:

Pemerintah Desa Lero menunjuk kami lembaga BUMDes sebagai tim pelaksana dan pengelola dan memberikan dana anggaran sebesar Rp.900,000,00 untuk dikelola dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Namun dana sebesar Rp.900,000,00 masih belum cukup sehingga ada pertambahan dana dari pihak ketiga berupa barang peralatan nelayan seperti mesin 3, peti atau tempat penyimpanan ikan, jaringa alat menangkap ikan dan lain-lain. Kebetulan Desa Lero potensi lokal yang menonjol ialah nelayan, sehingga kami dengan kepala desa berinisiatif memanfaatkan dana yang ada untuk pengadaan kapal nelayan. Pengadaan kapal nelayan dimulai dari tahap perencanaan melalui musyawarah desa, penganggaran mengenai program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa yang disepakati sebesar Rp.900,000,00. Tahap pelaksanaan dimana BUMDes ditunjuk sebagai tim pelaksana atau pengelola yang diketuai oleh saya Sendiri, bendahara Pak Nur Amma, kepala unit kapal bapak Hayat dan beberapa awak kapal. Mengenai sistem rekrutmennya kepala desa menunjuk satu orang yang dipercaya dan sudah ahli dalam bidang tersebut kemudian orang tersebut yang mencari awak kapal yang lain. Adapun terkait pembagian hasilnya itu dibagi tiga 30% untuk pihak Desa, 30% untuk pihak ketiga dan 30% untuk awak kapal. Hingga tahap pertanggung jawaban yang kami lakukan selaku tim pelaksana kepada desa sebagai pemberi dan diawasi oleh Badan Pengawas Desa dan telah kami sampaikan melalui musyawarah kembali.<sup>60</sup>

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini Bapak Hamid menyatakan bahwa:

Kami selaku lembaga pengawas desa dalam hal ini BPD, telah dilibatkan dalam musyawarah desa terkait penetapan prioritas penggunaan dana desa, termasuk usulan yang merupakan inisiatif dari pemerintah yakni pengadaan kapal nelayan. Dari tahap perencanaan dalam musyawarah desa sampai pada tahap pertanggung jawab kami dilibatkan. Mengenai Program pengadaan kapal nelayan ini bukan merupakan usulan dari masyarakat setempat tapi merupakan inisiatif dari pemerintah desa Lero dan dibicarakan lewat musyawarah desa dan masyarakat juga setuju sehingga program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa dapat menjadi program yang diprioritaskan. Dan selagi bentuk program yang menjadi RKP Desa BPD harus selalu dilibatkan, termasuk program pengadaan kapal nelayan ini.<sup>61</sup>

Pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa merupakan salah satu bentuk

<sup>60</sup>Rusman, Ketua Badan Usaha Milik Desa, Wawancara di Desa Lero tanggal 13 Maret 2025

<sup>61</sup> Abdul Hamid, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Wawancara di Desa Lero tanggal 15 Maret 2025

intervensi pemerintah dalam mendukung ekonomi desa berbasis sumber daya lokal. Dalam pelaksanaannya tentu program ini tidak lepas dari ketentuan regulasi yang berkaitan. Seperti yang di terangkan oleh pemerintah desa dalam hal ini sekretaris desa menyatakan bahwa:

Yang menjadi dasar rujukan adanya program pengadaan kapal nelayan, tentu yang utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa dana desa berasal dari APBN. Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah menyusun pembangunan desa sesuai kewenangannya. Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa pembangunan yang diutamakan untuk didanai yang disepakati pada musyawarah. Kemudian Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada pasal 14 menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa harus mengikuti tahapan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan dokumen RKP desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari hasil wawancara yang dilalukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan alokasi dana desa yang digunakan dalam pengadaan kapal nelayan dengan anggaran sebesar Rp.900,000,00. Dengan lalui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban dengan merujuk pada beberapa aturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program pengadaan kapal nelayan seperti, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Program Pengadaan Kapal Nelayan Menggunakan Dana Desa Di Desa Lero**

Proses pengadaan kapal nelayan melalui tahap perencanaan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa Lero, Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dan masyarakat desa Lero dimana pemerintah desa Lero menyampaikan inisiatifnya yakni pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa sebagai program prioritas yang kemudian disetujui oleh masyarakat desa Lero dan kemudian dimasukkan dalam RKPDDes. Kemudian tahap penganggaran yang dimana disepakati alokasi dana yang digunakan sebesar Rp.900,000,00. Setelah RAB pada tahap pelaksanaan menunjuk tim pelaksana kegiatan dalam hal ini BUMDes sebagai pelaksana teknis utama kegiatan yang di ketua oleh Bapak Rustam dan Bapak Nur Hamma. Pengadaan kapal nelayan dilakukan secara swakelola di lingkungan masyarakat dengan Bapak Rahmat sebagai tukang kapal dan Hayat sebagai Kepala Unit Kapal, Setelah proses pembuatan kapal selesai dan di resmikan oleh Bapak Bupati Pinrang yakni H. Irwan Hamid dan mulai dioperasikan Oleh Bapak Hayat kepala unit kapal dan masyarakat nelayan sebagai awak kapal. Kemudian Pertanggung jawaban dilakukan oleh BUMDes kepada pemerintah desa sebagai pemberi dana dan diawasi oleh BPD.

Dalam proses perencanaan hingga pengoperasian kapal nelayan yang menggunakan dana desa tidak ditemukan kendala dari segi teknis melainkan dari segi birokrasi dimana tidak terdapat regulasi khusus mengenai penggunaan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan keragu-raguan apakah hal tersebut diperbolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusman selaku ketua Badan Usaha Milik Desa yang mengelola Kapal Nelayan Tersebut:

Kendala dalam program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa itu tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai kebijakan ini, karena pengadaan kapal nelayan merupakan kebijakan baru yang dilakukan oleh pemerintah desa lero, dimana belum ada desa-desa lain yang melakukan kebijakan seperti ini, sehingga banyak masyarakat yang masih bertanya mengenai apakah hal seperti ini boleh. Namun saya dengan almarhum Kepala Desa telah menemui Pemerintah Pusat dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) untuk mendiskusikan mengenai program pengadaan kapal

nelayan menggunakan dana desa. Adapun inti yang saya dapatkan bahwa pengadaan kapal nelayan dengan menggunakan dana desa tidak memiliki regulasi khusus tetapi juga tidak bertentangan dengan aturan yang ada, jadi dalam hal tersebut dibolehkan.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Usaha Milik Desa yang merupakan lembaga yang mengelolah program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa terkait kendala yang dihadapi dalam implementasi program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa di desa Lero, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala utama dalam implemtasi program pengadaan kapal menggunakan dana desa ialah tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan namun program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa juga tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Program pengadaan kapal nelayan yang dijalankan Pemerintah Desa Lero dengan menggunakan dana desa bisa dibilang sebagai langkah inovatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Walaupun tidak ada aturan khusus yang secara tegas mengatur penggunaan dana desa untuk pengadaan kapal, program ini tetap bisa dijalankan karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Prosesnya pun tidak sembarangan semua dimulai dari musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, lalu dituangkan ke dalam RKPDDes dan APBDes sebagai dokumen resmi perencanaan dan anggaran desa. Pengadaan kapal ini dilaksanakan oleh BUMDes sebagai pelaksana teknis, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dijalankan secara resmi dan terbuka. Dari hasil wawancara dengan Ketua BUMDes, kendala utama bukan terletak pada teknis pelaksanaan, melainkan pada aspek birokrasi, terutama karena belum ada aturan khusus yang mengatur soal ini. Meski begitu,

---

<sup>62</sup> Rusman, Ketua Badan Usaha Milik Desa, *Wawancara* di Desa Lero tanggal 13 Maret 2025

kebijakan ini masih bisa dibenarkan secara hukum karena masuk dalam kategori diskresi. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki ruang untuk mengambil keputusan selama tidak melanggar aturan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Mengacu pada Permendesa Nomor 13 Tahun 2023, dana desa memang diprioritaskan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan ketahanan pangan. Maka, pengadaan kapal nelayan sangat relevan karena mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan membantu menciptakan ketahanan pangan dari sektor laut. Dari sini bisa dilihat bahwa keputusan Pemerintah Desa Lero bukan hanya sah, tapi juga mencerminkan keberanian mengambil kebijakan berdasarkan kebutuhan nyata warganya.

Jika diakitkan dengan hukum administrasi negara atau dikenal dengan istilah legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Artinya, pemerintah tidak boleh bertindak semaunya tanpa dasar hukum yang jelas. Namun, pada kenyataannya, tidak semua kebutuhan masyarakat sudah diatur secara rinci dalam peraturan yang ada. Dalam situasi seperti ini, pejabat pemerintah bisa mengambil langkah diskresi, yaitu kebijakan yang diambil atas inisiatif sendiri untuk mengisi kekosongan aturan, selama tidak bertentangan dengan hukum dan benar-benar dilakukan demi kepentingan masyarakat. Hal inilah yang terjadi di Desa Lero, di mana pemerintah desa memutuskan menggunakan dana desa untuk pengadaan kapal nelayan, meski belum ada aturan khusus yang mengatur hal itu. Keputusan ini diambil melalui proses musyawarah, dicantumkan dalam RKPDes, dan dijalankan oleh BUMDes, sehingga tetap mengikuti prosedur yang sah. Meskipun ada kekhawatiran soal legalitas, langkah ini bisa dibenarkan karena merupakan bentuk

diskresi yang masih sesuai dengan prinsip legalitas yakni tetap taat pada aturan umum, tidak melanggar hukum, dan dilakukan demi kepentingan warga desa.

### 3. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Mampu

#### Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Desa Lero

Desa Lero merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan. Sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, Pemerintah Desa Lero mulai memanfaatkan dana desa untuk pengadaan kapal nelayan. Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis dan mendesak guna meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat ekonomi masyarakat Desa Lero.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemerintah desa Lero menyatakan bahwa:

Desa Lero adalah desa yang berada di daerah pesisir yang mayoritas warganya berkerja sebagai nelayan. Namun, selama ini mereka menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana, terutama kapal. Banyak dari nelayan kita yang ada di desa Lero hanya memiliki *Katinting* (perahu kecil) dan *lepa-lepa* (sampan) yang tidak mampu menjangkau daerah tangkapan yang lebih jauh. Maka dari itu, kami beranggapan program pengadaan kapal nelayan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Program ini juga menjadi bagian dari pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal juga termasuk dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan dapat menjadi lowongan pekerjaan bagi nelayan kecil dan masyarakat nelayan yang tidak memiliki perahu.<sup>63</sup>

Urgensi program ini semakin jelas melihat kondisi riil yang dihadapi para nelayan, dimana keterbatasan sarana penangkapan ikan menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan hasil tangkapan. Tanpa dukungan yang memadai, nelayan dan potensial. Oleh karena itu, pengadaan kapal nelayan bukan hanya sebuah pilihan melainkan pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa bukan hanya bertujuan

<sup>63</sup> Ihsan, S.Pd., Sekretaris Desa Lero, *Wawancara Kantor Desa Lero* tanggal 17 Maret 2025

untuk membantu secara langsung para nelayan, tetapi juga sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu hasil wawancara dengan Ketua Badan Usaha Milik Desa desa menyatakan bahwa:

Alhamdulillah, sejak kapal kami serahkan ke kelompok nelayan untuk dioperasikan, hasil tangkapan mereka meningkat dan jangkau mereka lebih meluas bisa mencapai ratusan mil bahkan telah keluar dari wilayah Sulawesi Selatan dan itu berdampak langsung pada penghasilan mereka. Beberapa keluarga yang sebelumnya penghasilannya tidak menentu kini sudah lebih stabil. Oleh karena itu, kami percaya bahwa pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan ini mampu menjadi pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi desa lero karena merupakan investasi jangka panjang. Selama dikelola dengan baik, ini dapat digunakan bertahun-tahun.<sup>64</sup>

Sejalan dengan itu, beberapa hasil wawancara dengan masyarakat nelayan sebagai berikut:

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jamaan sebagai nelayan terkait pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan:

*Sebelumna lepa-lepa ri upake lamba mosasi, itupun ndana mottong, miakke subuh malai jam 8 allo, penghasilanna assal diang, mua mittama bomi musim bara ndang bomi tahu lamba apa kayyang i limbo ndang bomo diang mitta penghasilan. Tapi alhamdulillah semenjak diang die kappal dari dana desa e malami tahu lamba lao disasi karambo mottong siseminggu masaena, mua mitta bomi musim bara mala tau missung di daerah Sulawesi Selatan mosasi, jadi mau bara tatta toi diang mittama penghasilan ta.*<sup>65</sup>

Maknanya:

Dulu melaut hanya menggunakan sampan yang didayu menggunakan alat tradisional yang terbuat dari kayu, berangkat subuh pulang jam 8 pagi, penghasilan secukupnya karena hanya melaut di pinggir, ketika memasuki musim cuaca buruk saya tidak pergi melaut karena ombak besar sehingga mengakibatkan tidak ada penghasilan yang masuk. Namun semenjak ada kapal dari dana desa jangkauan melautnya jauh lebih luas bahkan sampai seminggu estimasi melautnya, walau masuk musim penghujan atau cuaca buruk nelayan

<sup>64</sup> Rusman, Ketua Badan Usaha Milik Desa, Wawancara di Desa Lero tanggal 20 Maret 2025

<sup>65</sup> Jamaan, Nelayan, Wawancara di Desa Lero tanggal 14 April 2025



di desa lero dapat keluar dari wilayah Sulawesi Selatan untuk melaut dan oleh karena itu mereka tetap memiliki penghasilan meski cuaca buruk.

Sejalan dengan itu Bapak Syamsuddin juga menyatakan bahwa:

*Sebelum diang rie sangana program kappal nelayan dari desa, kating-ting dipirang lamba upake mosasi, sangga muat da'dua tahu alat pancing sangga tasi siola peang anu dipapia di pakai. Mua mosasi tau paling di daerah pesisir, ndani tahu barani lau di tengah sasi apa kappal keccu. Hasil tangkapannya ya siccoi, mua kayyang limbong biasa tahu pulang dengan tangan kosong. Ya alhamdulillah setelah diang rie sangana kappal dari pemerintah e maidimi berubah, malami tau karambo lamba mosasi, diang tomo masina lebih macoa sehingga mala na lambi rompo karambo, jaring kayyang tomo digunakan ndangmi tahu mapake tasi<sup>66</sup>.*

Maknanya:

Sebelum ada yang namanya program kapal nelayan dari desa, saya dulu menggunakan perahu kecil untuk melaut yang hanya muat untuk dua orang dengan alat pancing seadanya yang dibuat sendiri. Melaut hanya di daerah tidak berani untuk ke laut tengah karena perahunya berukuran kecil di takutkan nanti ada ombak besar. Hasil tangkapannya hanya sedikit, kalau tiba-tiba cuaca buruk kadang pulang dengan tangan kosong. Alhamdulillah setelah adanya kapal dari pemerintah banyak perubahan yang terjadi, sudah bisa melaut ke jangkauan yang lebih jauh, menggunakan alat yang lebih baik yakni jaring besar sehingga hasil tangkapan lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat nelayan Desa Lero, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Desa Lero. Pemerintah Desa Lero memandang program ini sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Kapal yang telah disediakan telah dimanfaatkan oleh kelompok nelayan dan terbukti meningkatkan hasil tangkapan serta pendapatan nelayan secara signifikan .

---

<sup>66</sup> Syamsuddin, Nelayan, Wawancara di Desa Lero tanggal 16 April 2025



Pendapat dari para nelayan mendukung pernyataan tersebut. Salah satunya, Bapak Jamaan menyampaikan bahwa dengan adanya kapal dari dana desa beliau dapat melaut lebih jauh dan lebih lama bahkan sampai keluar dari wilayah Sulawesi Selatan, sehingga hasil tangkapannya bertambah.

Melihat keberhasilan awal dari pengadaan kapal nelayan yang dibiayai oleh dana desa, serta dampak positif yang telah dirasakan oleh para nelayan di Desa Lero, baik dari sisi jangkauan melaut, ketahanan terhadap cuaca buruk, maupun peningkatan hasil tangkapan. Pemerintah Desa Lero menyadari pentingnya menindaklanjuti program dengan kebijakan dan kegiatan berkelanjutan. Program pengadaan kapal ini telah memberikan manfaat nyata bagi nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan stabilitas penghasilan, bahkan di musim cuaca buruk. Namun demikian, untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah desa tidak hanya berfokus pada sektor perikanan semata, tetapi juga mulai memperluas cakupan program pemberdayaan ke sektor lain yang potensial, salah satunya adalah kerajinan tenun tradisional.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengrajin tenun dipandang sebagai bentuk diversifikasi ekonomi desa yang sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam sektor perikanan, seperti perempuan, lansia, dan pemuda desa. Kerajinan tenun merupakan warisan budaya lokal suku Mandar yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dikembangkan sebagai produk unggulan desa, baik untuk pasar lokal maupun luar daerah.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan pemerintah desa terkait program keberlanjutan yang akan diadakan, beliau menyatakan bahwa:

Alhamdulillah, program pengadaan kapal dari dana desa yang kami jalankan dalam dua tahun terakhir sudah mulai terasa hasilnya. Sekarang nelayan bisa melaut lebih jauh, hasil tangkapan mereka meningkat, dan yang paling penting penghasilan mereka jadi lebih stabil. Kami merasa bersyukur bisa melihat perubahan itu langsung di masyarakat. Tapi kami juga sadar, pembangunan ekonomi desa tidak bisa hanya bergantung pada laut. Tidak semua warga itu melaut. Ada ibu-ibu rumah tangga, pemuda, bahkan lansia yang tidak punya akses ke laut atau tidak bisa ikut melaut karena keterbatasan fisik maupun alat. Makanya kami mulai merancang program pemberdayaan di sektor lain, salah satunya adalah kerajinan tenun. Ini sebenarnya potensi lama—dulu kegiatan menenun cukup aktif di desa ini, terutama di kalangan ibu-ibu. Tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan karena tidak ada dukungan. Padahal hasil tenun dari Lero ini punya nilai budaya dan nilai jual yang cukup tinggi. Harapan kami, dengan menghidupkan kembali kegiatan menenun, ibu-ibu, anak muda, bahkan keluarga nelayan pun bisa punya tambahan penghasilan. Kami ingin masyarakat bisa berdaya meskipun mereka tidak turun ke laut. Ke depan, kami ingin program ini dijalankan bersamaan. Nelayan tetap melaut, dan di waktu yang sama, warga yang di darat pun bisa produktif. Dengan begitu, ekonomi desa bisa tumbuh dari berbagai arah, tidak hanya satu sumber.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di Desa Lero telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Program ini mampu menjawab permasalahan utama yang selama ini dihadapi nelayan, yaitu keterbatasan alat tangkap. Dengan adanya kapal yang lebih layak, nelayan kini dapat melaut lebih jauh, lebih lama, dan tetap beraktivitas meskipun dalam kondisi cuaca buruk. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan hasil tangkapan dan stabilitas penghasilan keluarga nelayan. Selain itu, program ini juga membangun semangat gotong royong melalui pengelolaan kapal secara berkelompok. Namun demikian, Pemerintah Desa Lero menyadari bahwa ketergantungan pada satu sektor saja, yaitu perikanan, tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan ekonomi desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mulai merancang program keberlanjutan yang lebih luas dan inklusif, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat di sektor kerajinan tenun

tradisional. Program ini ditujukan untuk membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang tidak terlibat langsung di laut, seperti perempuan, pemuda, dan lansia. Upaya ini mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan alat tenun, serta dukungan pemasaran melalui BUMDes. Dengan demikian, keberhasilan program kapal nelayan diikuti dengan inisiatif diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, yang memperkuat arah pembangunan desa menuju kemandirian dan keberlanjutan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Alokasi Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di**

#### **Desa Lero**

Pengaturan alokasi dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di Desa Lero merupakan bagian dari strategi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui sektor unggulan lokal, yaitu perikanan yang merupakan sumber percaharian utama masyarakat Desa Lero. Proses Pengalokasian dana desa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasa hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola dan memanfaatkan dana desa secara mandiri dan partisipasi. Pada pasa 74 Undang-Undaang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kabutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Dalam konteks pengadaan kapal nelayan sesuai dengan pasal 74 dimana program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa anggap sebagai kebutuhan prioritas dan telah disepakati oleh masyarakat desa lero melalui musyawarah desa, maka alokasi dana desa untuk pengadaan kapal nelayan dapat dibenarkan secara hukum. Pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada pasal 14 menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa harus mengikuti tahapan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan dokumen RKP desa. Dalam konteks Desa Lero, pengadaan kapal nelayan ditujukan untuk meningkatkan sarana produksi nelayan lokal agar mampu meningkatkan hasil tangkapan, memperluas jangkauan melaut, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa pengadaan kapal nelayan melalui beberapa tahap sehingga program ini terlaksana dari mulai perencanaan melalui musyawarah desa sampai pada tahap beroperasi sampai sekarang. Pengaturan alokasi dana desa dalam pengadaan kapal nelayan di Di Desa Lero telah dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran. Proses dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), hingga pengesahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Membahas kebijakan pemerintah terkait Alokasi Dana Desa (ADD) tentunya tidak bisa dipisahkan dari peran penting pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk termasuk melalui pemanfaatan dana desa. Dalam hal ini, pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung utama antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat desa, khususnya dalam mendukung aktivitas yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan kepentingan bersama.

Dalam proses pengaturan alokasi dana desa untuk pengadaan kapal nelayan dilakukan dengan 3 langkah:

Pertama, perencanaan melalui musyawarah desa dengan melihat potensi lokal masyarakat desa lero yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, maka pemerintah desa lero berinisiatif untuk mengelola sebagian alokasi dana desa dalam pengadaan kapal nelayan tersebut. Dimana program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa termasuk dalam pemberdayaan masyarakat lokal.

Kedua, Penganggaran. Alokasi dana desa yang diterima desa lero dari pemerintah sebesar 2,1 Milyar. Kemudian, Anggaran sebanyak Rp.900,000,00 diperuntukkan untuk pengadaan kapal nelayan. Namun dalam perencanaanya dana sebanyak Rp.900,000,00 tersebut masih kurang untuk pengadaan kapal dari awal pembuatan kapal sampai kapal tersebut beroperasi sehingga dibutuhkan dana tambah dari pihak ketiga berupa barang peralatan nelayan seperti mesin 3, peti atau tempat penyimpanan ikan, jaring alat menangkap ikan dan lain-lain. Dalam tahap penganggaran ini diawasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD).

Ketiga, Pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan program pengadaann kapal nelayan, pembuatan kapal mulai dilaksanakan dengan menunjuk beberapa orang yang dipercaya untuk membuat kapal sembari membentuk tim kapal (sawi) yang nantinya akan mengoperasikan kapal nelayan tersebut. Setelah kapal nelayan dianggap rampun dan layak untuk beroperasi maka pemerintah desa secara resmi memberikan izin dan melepas kapal untuk berlayar.

Keempat, Pertanggung Jawaban. Dalam Tahap pertanggung jawaban, Badan Usaha Milik Desa selaku lembaga yang mengelola kapal ini memberikan setiap tahunnya laporan ke kantor desa lero selaku pemberi dana utama.

Oleh karena itu, pengaturan alokasi dana desa dalam pengadaan kapal nelayan dengan anggaran sebesar Rp.900,000,00 dari dana desa dan dana tambahan dari pihak ketiga berupa barang peralatan nelayan seperti mesin 3, peti atau tempat penyimpanan ikan, jaringa alat menangkap ikan dan lain-lain ini sejalan dengan teori otonomi daerah yang menekankan pentingnya pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dalam konteks desa Lero, pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk mendukung sektor perikanan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat, dengan cara mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kapal nelayan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan otonomi daerah memberikan desa kebebasan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam hal ini, desa diberi kesempatan untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri, termasuk dalam penggunaan Dana Desa. Di Desa Lero, kebijakan mandiri desa terlihat jelas dalam pemilihan pengadaan kapal nelayan sebagai prioritas. Mengingat mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, desa memutuskan untuk fokus pada sektor perikanan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi lokal. Ini adalah contoh konkret dari penerapan otonomi daerah, di mana desa diberi hak untuk memilih apa yang paling dibutuhkan warganya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengelola Dana Desa dengan mandiri. Dalam Pasal 74, disebutkan bahwa alokasi belanja desa harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diidentifikasi melalui musyawarah desa dan harus sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Pengadaan kapal nelayan di Desa Lero disepakati melalui Musyawarah Desa sebagai kebutuhan yang dianggap mendesak. Ini jelas menunjukkan bagaimana desa menggunakan hak otonominya untuk menentukan apa yang menjadi prioritas tanpa harus bergantung pada keputusan pemerintah pusat atau kabupaten. Keputusan ini diambil berdasarkan kondisi lokal, di mana sektor perikanan adalah tulang punggung ekonomi desa.

Selain itu, pengadaan kapal nelayan ini juga mencerminkan desentralisasi fiskal, yang memberi desa kebebasan dalam mengelola anggaran yang mereka terima. Desa Lero mengalokasikan Dana Desa untuk pengadaan kapal nelayan, meskipun anggaran yang tersedia tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya, sehingga dana tambahan dari pihak ketiga digunakan untuk melengkapi peralatan nelayan. Seluruh proses ini dilakukan dengan pengawasan yang transparan melalui Badan Pengawas Desa (BPD), yang memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kesepakatan. Secara keseluruhan, pengadaan kapal nelayan di Desa Lero adalah contoh nyata dari bagaimana otonomi daerah memberi desa kebebasan untuk menentukan dan mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini juga menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kondisi desa. Desentralisasi fiskal memberi desa fleksibilitas dalam mengelola anggaran, tapi tetap harus mengikuti prinsip akuntabilitas yang jelas. Di Desa Lero, ini terlihat dalam bagaimana mereka menggunakan dana desa untuk pengadaan kapal nelayan. Meski dana yang diterima tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya, tetapi ada dana tambahan dari pihak ketiga seperti mesin kapal dan alat tangkap ikan. Ini menunjukkan bahwa desa punya keleluasaan untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan lokal mereka, tanpa

harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat atau kabupaten. Namun, kebebasan ini tetap diawasi dengan ketat. Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui prosedur yang transparan. Badan Pengawas Desa (BPD) memantau semua penggunaan anggaran, memastikan bahwa dana desa dipakai sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam Musyawarah Desa. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola kapal nelayan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun ke pemerintah desa, agar penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jadi, meskipun Desa Lero bebas mengelola dana sesuai dengan kebutuhan lokal, mereka tetap menjaga agar proses pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel. Ini menunjukkan bagaimana desentralisasi fiskal memberi desa ruang untuk berkembang, sambil tetap menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Program Pengadaan Kapal Nelayan Menggunakan Dana Desa Di Desa Lero**

Implementasi program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa tentu tidak lepas dari kendala. Ketiadaan regulasi khusus mengenai pengadaan kapal nelayan menjadi tantangan besar dalam program ini yang tentu banyak menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat Desa Lero. Program pengadaan kapal nelayan merupakan kebijakan baru dan belum ada desa melakukan hal tersebut. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur bahwa pengadaan kapal nelayan merupakan kegiatan prioritas atau program yang secara eksplisit disebut dalam penggunaan dana desa. Namun, implementasi program kapal nelayan menggunakan dana desa walau tidak memiliki regulasi khusus tetapi juga tidak bertentangan dengan aturan mengenai pengelolaan dana desa. Implementasi program



pengadaan kapal nelayan harus tetap merujuk pada prinsip-prinsip umum pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber pendapatan desa salah satunya berasal dari dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana pembangunan desa diutamakan untuk mendanai kebutuhan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Undang-Undang ini masih berlaku dan menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan desa, termasuk penggunaan dana desa untuk kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, pada pasal 114 menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 masih berlaku dan memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk dalam hal perencanaan dan penggunaan dana desa. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) menyebutkan prioritas penggunaan dana desa antara lain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kegiatan produktif lainnya. Meski tidak menyebutkan secara eksplisit pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa, program tersebut bisa dikategorikan sebagai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sarana dan prasarana produksi nelayan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Pada pasal 34 ayat (3) huruf g menyatakan bahwa Penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa dilaksanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun tidak ada pasal pada beberapa aturan yang telah disebutkan yang secara eksplisit menyebutkan pengadaan kapal nelayan, program tersebut dapat dimasukkan dalam kategori kegiatan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yang merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa. Selama kegiatan pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa telah direncanakan melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam RKPDes serta APBDes, maka kegiatan tersebut dapat dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan teori otonomi daerah, pemerintah desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi desa memberikan ruang kepada pemerintah desa untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dalam konteks Desa Lero, penggunaan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan meskipun belum memiliki regulasi khusus merupakan bentuk

pelaksanaan kewenangan lokal yang sah, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu bertindak adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor perikanan sebagai sumber utama penghidupan.

Sejalan dengan itu teori desentralisasi fiskal, desa sebagai entitas otonomi juga memiliki hak dalam mengelola sumber keuangan yang diterima dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal tidak hanya bertujuan untuk memberikan kewenangan keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan lokal dan potensi lokal yang dimiliki desa. Dalam hal ini, pengadaan kapal nelayan di desa Lero merupakan contoh bagaimana dana desa dapat digunakan untuk mendukung ekonomi produktif yang berkelanjutan. Meskipun, belum ada pedoman teknis spesifik yang mengatur tentang pengadaan kapal nelayan sebagai aset desa, selama penggunaannya sesuai dengan prioritas yang di rumuskan dalam musyawarah desa dan tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RKP Desa dan APBDes, maka program tersebut tetap sah secara administratif. Ini juga sejalan dengan teori tata kelola keuangan desa, dimana keberhasilan pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh penerapan prinsip-prinsip good governance yakni transparansi dalam hal ini perencanaan program pengadaan kapal nelayan dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa. Akuntabilitas yakni pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa selaku lembaga yang mengelola program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa melakukan laporan tiap tahunnya ke pemerintah desa selaku pemberi dana. Partisipasi yakni melibatkan masyarakat lokal dalam hal ini pemberdayaan masyarakat melalui program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa yang merupakan potensi lokal yang dimiliki desa Lero.

Program pengadaan kapal nelayan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan. Namun, efektivitas pelaksanaan program ini kerap menunjukkan hasil yang beragam di berbagai daerah. Desa Lero, sebagai salah satu desa pesisir yang berada di kabupaten Pinrang, menunjukkan keberhasilan dalam mengelola program ini secara partisipatif dan transparan, sehingga memberikan dampak positif bagi para nelayannya. Di sisi lain, terdapat desa lain yang menerapkan program serupa namun mengalami hambatan serius, seperti yang terjadi di Desa Ulidang, kecamatan Sendana, kabupaten Majene justru memperlihatkan sisi kegagalan dari pelaksanaan program serupa. Kapal yang dibeli melalui dana desa tahun 2016 dilaporkan tidak pernah digunakan karena sejak awal sudah dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai. Warga mengungkapkan bahwa kapal tersebut sudah bocor sejak tiba di dusun, dan tidak ada yang berani menggunakannya karena dianggap membahayakan nyawa. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan dalam proses pengadaan, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat. Bahkan kapal tersebut kini dilaporkan telah rusak parah tanpa pernah digunakan secara efektif<sup>67</sup>.

Kegagalan serupa terjadi di desa Pengikik, kecamatan Tambelan, kabupaten Bintan di mana keberadaan kapal yang diadakan menggunakan dana desa tahun 2021 dipertanyakan masyarakat. Hingga kini kapal tersebut belum dapat dimanfaatkan dan keberadaannya pun tidak jelas. Camat Tambelan, Baharuddin, mengaku menerima pengaduan dari masyarakat bahwa kapal tersebut belum pernah diterima meskipun proses pengadaan telah dilakukan. Setelah ditelusuri, diketahui kapal dalam kondisi

---

<sup>67</sup> <https://katinting.com/warga-soroti-kapal-yang-dibeli-dengan-dana-desa-ulidang/>

rusak dengan bodi bocor, papan kayu lapuk, dan mesin yang diduga bekas. Bahkan berdasarkan penelusuran media, pengadaan kapal ini juga disertai dengan dugaan pengadaan fiktif terhadap item-item lain seperti perlengkapan mesin dan dapur. Kapal tersebut saat ini terdampar di tepi pantai dan belum pernah beroperasi<sup>68</sup>. Perbandingan ketiga wilayah ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pengadaan kapal nelayan sangat bergantung pada kualitas tata kelola lokal. Ketika program dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, seperti di Desa Lero, hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun ketika proses pengadaan diliputi ketidaktelitian, minim pengawasan, dan dugaan penyimpangan seperti di Desa Ulidang dan Desa Pengikik, maka program yang seharusnya membantu nelayan justru berubah menjadi beban dan sumber kekecewaan masyarakat. Perbandingan antara ketiga desa ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu program pengadaan, serta pelajaran yang dapat diambil guna memperbaiki implementasi di masa depan.

### **3. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Mampu Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Desa Lero**

Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana desa secara mandiri, termasuk dalam merancang program-program pembangunan yang berbasis potensi lokal. Di desa-desa pesisir seperti Desa Lero, pekerjaan nelayan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengalokasian dana desa untuk pengadaan kapal nelayan merupakan bentuk investasi pembangunan ekonomi kontekstual dan strategis. Pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak hanya mengacu

<sup>68</sup> <https://www.suarabirokrasi.com/2022/11/28/kondisi-kapal-kayu-desa-pengikik-dikeluhkan-warga-setahun-tak-bisa-digunakan/>

pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Lero untuk pengadaan kapal nelayan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Sebelum adanya program ini, mayoritas nelayan di Desa Lero hanya mengandalkan perahu kecil seperti *katinting* dan *lepa-lepa* yang tidak mampu menjangkau laut lepas, sehingga hasil tangkapan mereka terbatas dan penghasilan tidak menentu, terutama saat cuaca buruk. Namun, setelah pengadaan kapal melalui dana desa, nelayan dapat melaut lebih jauh, dalam jangka waktu lebih lama, bahkan hingga ke luar wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan hasil tangkapan dan kestabilan penghasilan mereka. Pemerintah desa memandang program ini sebagai investasi jangka panjang yang dapat menunjang kemandirian ekonomi nelayan, sekaligus memperkuat perekonomian desa secara menyeluruh.

Selain fokus pada sektor perikanan, pemerintah Desa Lero juga menyadari pentingnya membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka mulai merancang program pemberdayaan masyarakat di sektor lain, salah satunya adalah kerajinan tenun tradisional. Kerajinan ini sebelumnya cukup aktif di kalangan ibu-ibu, namun kini mulai ditinggalkan karena kurangnya dukungan. Pemerintah desa berupaya menghidupkan kembali potensi ini sebagai bentuk diversifikasi ekonomi yang dapat melibatkan kelompok masyarakat non-nelayan seperti perempuan, lansia, dan pemuda. Tenun tradisional suku Mandar memiliki nilai budaya dan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat dikembangkan sebagai produk unggulan desa untuk pasar lokal maupun luar daerah. Dengan demikian,

pengembangan sektor perikanan dan kerajinan dilakukan secara paralel agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Lero telah diarahkan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Pemanfaatan dana desa untuk pengadaan kapal nelayan di Desa Lero merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan pembangunan berbasis kebutuhannya lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, terutama di wilayah pesisir. Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan pemahaman yang baik dari pemerintah desa terhadap potensi lokal, tetapi juga menunjukkan keberanian dalam mengambil langkah strategis jangka panjang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengadaan kapal nelayan adalah investasi yang memenuhi dua pilar utama: ekonomi, dan sosial. Dari sisi ekonomi, kapal yang disediakan meningkatkan kapasitas tangkap nelayan, memungkinkan nelayan melaut lebih jauh dan lebih lama. Hal ini secara langsung berimplikasi pada peningkatan volume hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Kesaksian dari Bapak Jamaan menjadi bukti konkret bahwa dampak program ini dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dari aspek sosial, program ini memperkuat semangat gotong royong dan mempererat ikatan dalam kelompok nelayan. Mereka tidak hanya menerima manfaat individu, tetapi juga belajar mengelola sumber daya secara kolektif dan bertanggung jawab. Kapal yang digunakan bersama menciptakan rasa memiliki dan menumbuhkan budaya kerja sama.

Pemanfaatan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan mampu mendukung ekonomi berkelanjutan di desa Lero ini sejalan dengan teori tata kelola keuangan desa. Tata kelola keuangan desa mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa. Dalam konteks penggunaan dana desa dalam pengadaan kapal nelayan merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, khususnya nelayan, yang menjadi penggerak utama perekonomian desa. Keputusan program pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa tidak hanya dilakukan melalui proses perencanaan partisipatif seperti musyawarah desa, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan dampak jangka panjang berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika dana desa dikelola sesuai prinsip tata kelola keuangan yang baik, dana tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi desa.

Secara keseluruhan, langkah pemerintah Desa Lero patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi desa-desa pesisir lainnya. Pendekatan yang terencana, berbasis data lokal, serta partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya, merupakan kunci sukses program pembangunan desa yang berdampak nyata.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dan solusi yang bisa dilakukan agar penggunaan dana desa di Desa Lero bisa lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Pertama, di sektor perikanan, pemerintah desa bisa lebih aktif mendampingi para nelayan dengan mengadakan pelatihan yang sederhana tapi bermanfaat, misalnya soal cara melaut yang aman dan efisien, cara membaca cuaca, penggunaan alat tangkap



yang tepat, serta bagaimana mengelola hasil tangkapan supaya tetap segar dan punya nilai jual tinggi. Hal-hal seperti cara menyimpan ikan dengan es atau mengemas hasil tangkapan secara rapi juga penting dikenalkan. Selain itu, pemerintah desa bisa mendorong pembentukan kelompok atau koperasi nelayan. Dengan adanya koperasi, pengelolaan kapal bisa dilakukan secara bersama-sama dan lebih tertib. Hasil tangkapan juga bisa dijual secara kolektif, sehingga harga yang didapat lebih baik dan keuntungan bisa dibagi merata. Pemerintah juga bisa mengaktifkan fasilitas pendukung seperti tempat pelelangan ikan, penyimpanan ikan yang memadai, dan akses ke pasar agar hasil tangkapan bisa dijual dengan harga lebih baik. Fasilitas penyimpanan juga penting supaya hasil tangkapan tidak cepat rusak, apalagi kalau pasokan melimpah. Dengan begitu, nelayan bisa menjual ikan dalam kondisi tetap segar meskipun tidak langsung habis dalam satu hari.

Langkah-langkah ini, meskipun sederhana, bisa memberikan perubahan besar bagi kehidupan para nelayan. Kalau dikelola dengan baik dan didukung penuh oleh pemerintah desa, sektor perikanan bisa menjadi kekuatan utama ekonomi desa yang tidak hanya menguntungkan satu-dua orang, tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Kedua di luar sektor perikanan, pemerintah desa juga perlu menghidupkan kembali kerajinan tenun tradisional yang mulai ditinggalkan. Caranya bisa dengan mengadakan pelatihan, menyediakan alat tenun yang lebih baik, serta membantu pemasaran produk tenun, baik secara langsung maupun lewat media sosial atau toko online. Kegiatan ini bisa melibatkan perempuan, pemuda, dan lansia, sehingga mereka juga mendapat peluang ekonomi. Program pelatihan keterampilan lain yang sesuai

dengan potensi lokal juga penting agar masyarakat yang bukan nelayan tetap bisa ikut berkembang secara ekonomi.

Ketiga, potensi kuliner tradisional dari Desa Lero juga bisa menjadi sumber ekonomi kreatif yang sangat menjanjikan. Desa ini punya kekayaan hasil laut yang melimpah, dan banyak di antaranya bisa diolah menjadi makanan khas yang punya nilai jual tinggi mengingat desa Lero merupakan salah satu desa yang berada di Sulawesi Selatan dengan mayoritas masyarakatnya bersuku Mandar. Yang dimana diketahui masyarakat yang bersuku Mandar berada di Sulawesi Barat. Seperti ikan asap (*bau tunu*), abon ikan, ikan masak Mandar (*bau piapi*), tompi-tompi (*pupu*), *jepa*, sambal ikan, hingga ikan kering berbumbu dan masih banyak lagi makanan tradisional desa Lero semuanya punya cita rasa khas yang bisa menarik minat pasar, tidak hanya di sekitar desa tapi juga di luar daerah.

Selama ini, banyak olahan makanan tradisional masih dijual dalam bentuk sederhana. Dengan sedikit sentuhan inovasi, baik dari segi rasa, tampilan, maupun kemasan, makanan-makanan ini bisa naik kelas. Di sinilah peran pemerintah desa sangat penting membantu masyarakat dengan memberikan pelatihan cara mengolah makanan yang baik dan higienis, membuat kemasan yang menarik, serta membimbing pelaku usaha kecil untuk mengurus izin dan sertifikasi seperti PIRT dan halal. Hal ini akan membuat produk mereka lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas. Tak kalah penting, strategi pemasaran digital juga harus diperkenalkan. Dengan memanfaatkan media sosial atau platform jualan online, produk kuliner dari Desa Lero bisa dikenal lebih luas. Pemerintah desa bisa memfasilitasi pelatihan seputar cara memotret produk dengan baik, menulis deskripsi yang menarik, hingga cara membangun branding yang

kuat. Bahkan, kalau memungkinkan, bisa juga bekerja sama dengan konten kreator atau influencer lokal untuk membantu promosi.

Agar lebih meriah dan menghidupkan suasana desa, bisa juga diadakan festival kuliner lokal yang rutin. Selain jadi ajang promosi, kegiatan ini bisa menarik wisatawan, memperkenalkan budaya desa, dan tentu saja menggerakkan ekonomi warga. Lewat kegiatan seperti ini, masyarakat bisa bangga dengan kekayaan kuliner mereka sendiri, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Dengan dukungan yang tepat, kuliner tradisional Desa Lero bukan hanya soal makanan enak tetapi bisa menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan warga, melestarikan budaya, dan memperkenalkan desa ke dunia luar.

Keempat, dibidang pariwisata berbasis budaya yakni jenis pariwisata yang menjadikan kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik utama bagi pengunjung. Pariwisata berbasis budaya adalah salah satu cara bagi desa untuk menggali dan mengembangkan potensi yang sudah ada sejak lama yakni kebudayaan lokal. Festival budaya juga bisa jadi acara tahunan seperti tradisi *sayyang patuddu* yang kerap diadakan dalam 2 tahun sekali. Namun di desa lero, sebenarnya ada beberapa festival budaya yang dulu sempat ramai, tapi sekarang sudah lama vakum. Padahal, kalau bisa dihidupkan lagi, acara seperti itu bisa jadi momen penting untuk menyatukan warga, menarik wisatawan, dan memperkenalkan kekayaan budaya Lero ke luar. Selain itu, akan sangat bermanfaat jika pemerintah desa juga membangun sebuah “Galeri Desa Lero” sebuah ruang khusus yang bisa menjadi tempat untuk menampilkan semua hal yang menjadi ciri khas desa ini. Tempat ini nantinya bisa jadi pusat kebudayaan, tempat di mana tradisi, makanan khas, pakaian adat, cerita sejarah, dan semua hal yang membuat Desa Lero unik bisa ditampilkan dan dijaga. Galeri ini bukan cuma untuk

pajangan, tapi bisa juga jadi ruang belajar bagi anak-anak muda dan tempat singgah yang menarik buat para tamu dari luar desa.

Supaya semua itu bisa berjalan lancar dan berkelanjutan, peran pemerintah desa sangat dibutuhkan. Pemerintah desa bisa menjadi penghubung antara ide-ide warga dan dukungan dari luar, seperti dari dinas pariwisata atau lembaga pelatihan. Pemerintah juga bisa memfasilitasi pelatihan bagi warga, membantu promosi lewat media sosial desa, atau mengalokasikan dana untuk memperbaiki fasilitas yang mendukung kegiatan wisata. Intinya, dengan dikelola bersama-sama dan penuh semangat gotong royong, potensi budaya lokal bisa tumbuh jadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat, sekaligus jadi cara untuk menjaga dan merawat warisan yang kita miliki agar tidak hilang ditelan waktu.

Agar semua program berjalan lancar dan tepat sasaran, perlu ada sistem pemantauan dan evaluasi yang rutin dan terbuka. Pemerintah desa bisa menggunakan alat bantu sederhana seperti aplikasi atau papan informasi desa agar masyarakat tahu dan bisa ikut mengawasi. Terakhir, desa juga disarankan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, atau pihak swasta untuk mendapatkan bantuan pengetahuan, pelatihan, atau pendanaan tambahan. Dengan cara-cara ini, pemanfaatan dana desa di Desa Lero bisa benar-benar membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadikan desa lebih mandiri dan maju secara menyeluruh.

#### **4. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Prespektif Hukum Islam (*Siyasah Maliyah*)**

Dana desa merupakan bentuk kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu bentuk pemanfaatan dana desa yang krusial adalah untuk

mendukung sektor ekonomi produktif masyarakat, seperti nelayan. Pengadaan kapal nelayan menjadi strategi penting guna meningkatkan kapasitas produksi perikanan, memperluas wilayah tangkapan, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Secara teknis, pengadaan kapal nelayan dari dana desa diatur dalam regulasi penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan aturan teknis lainnya. Dalam praktiknya, hal ini harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan partisipatif yang melibatkan musyawarah desa agar kebutuhan riil masyarakat benar-benar terakomodasi.

Ketika dikaitkan dalam konteks hukum Islam yakni siyasah maliyah atau tata kelola keuangan negara ada dua hal penting yang ditekankan yakni partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Artinya uang yang dikelola oleh pemerintah termasuk pemerintah desa harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, dikelola secara terbuka dan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Harta publik dalam Islam dianggap sebagai amanah, jadi siapa pun yang mengelolanya wajib menjaga kepercayaan itu dan tidak boleh menyalahgunakannya. *Siyasah Maliyah* adalah kebijakan keuangan publik dalam Islam yang bertujuan untuk mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta negara (*Baitul Mal*) demi tercapainya keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan kemakmuran negara. *Siyasah Maliyah* (kebijakan keuangan publik dalam Islam) merupakan bagian dari sistem pemerintahan Islam yang mengatur pengelolaan harta negara untuk kemaslahatan umat. Prinsip utama dalam siyasah maliyah mencakup:

- a) Keadilan (al-‘Adl)

Keadilan dalam pengelolaan keuangan publik berarti memperlakukan masyarakat secara setara dalam hal distribusi kekayaan, bantuan, pajak, dan pelayanan negara. Negara harus menghindari segala bentuk diskriminasi, korupsi, dan eksploitasi. Keadilan juga termasuk dalam hal pungutan negara (zakat, kharaj, jizyah, dsb) agar tidak memberatkan dan sesuai kemampuan rakyat. Sebagaimana dalam QS. An-Nahl:90

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusushan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” QS. An-Nahl:90.

Makna keadilan dalam konteks *maliyah* adalah distribusi kekayaan yang merata, tanpa memihak kepada golongan tertentu seperti elite politik atau kaum kaya. Tidak boleh ada praktik diskriminatif dalam pemberian bantuan, subsidi, atau distribusi sumber daya. Keadilan juga berlaku dalam pemungutan pajak atau kewajiban zakat: tidak memberatkan satu pihak dan tidak menguntungkan pihak lain secara tidak adil. Negara tidak boleh hanya memperkaya kelompok tertentu. Sebaliknya, negara wajib menghilangkan ketimpangan sosial dan memastikan bahwa setiap warga mendapat akses terhadap kebutuhan dasar.

#### b) Kemaslahatan Umum

Segala kebijakan fiskal harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umat secara kolektif. Maslahat di sini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik jasmani maupun rohani: pendidikan, kesehatan, keamanan, dan akses ekonomi. Dana

publik tidak boleh digunakan untuk hal yang hanya menguntungkan segelintir elit. Sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya':107.

Terjemahannya:

“Dan kami tidang mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” QS. Al-Anbiya':107.

Kemaslahatan umum yang dimaksud yakni, Pengeluaran negara harus diarahkan pada kepentingan kolektif dan mendukung hajat hidup orang banyak seperti Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, rumah sakit), Pendidikan, kesehatan, dan jaminan social, Pembiayaan pertahanan dan keamanan Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau proyek yang tidak berdampak besar pada masyarakat luas bertentangan dengan prinsip ini. Negara diperbolehkan melakukan intervensi pasar dan kebijakan fiskal untuk mencegah kemudaratn dan memaksimalkan manfaat sosial.

#### c) Amanah dan Transparansi

Para pemimpin dan pengelola keuangan publik memikul amanah besar. Mereka harus mengelola harta negara dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan jujur. Tidak boleh ada penyelewengan, penggelapan, atau pemanfaatan harta negara untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa:58

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) menetapkan hukum apabila diantaran manusia supaya kamu menetapkan yang adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.” QS. An-Nisa:58.

Amanah dan transparansi yang dimaksud dalam *siyasah maliyah* ialah Pengelolaan keuangan publik adalah amanah besar yang harus dijalankan oleh para pemimpin dan pejabat negara dengan penuh tanggung jawab. Transparansi dalam pendapatan dan pengeluaran negara sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz adalah teladan dalam prinsip ini mereka mempublikasikan laporan keuangan dan hidup sangat sederhana. Harus ada mekanisme akuntabilitas seperti audit, laporan publik, atau pengawasan oleh lembaga syariah (hisbah).

d) Efisiensi dan Anti Israf (Pemborosan)

Dana publik harus digunakan secara hemat dan terukur. Pemborosan (israf) dan tabdzir (penghamburan) adalah perbuatan tercela. Islam mendorong efisiensi dan produktivitas dalam pengeluaran negara, serta melarang pengeluaran untuk hal yang tidak memberikan manfaat nyata bagi umat. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra:27

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan”.  
(QS. Al-Isra:27).

Efisiensi dan Anti Israf (Pemborosan) yang dimaksud dalam *siyasah maliyah* ialah Dana publik harus digunakan dengan penuh pertimbangan dan efisiensi, untuk hasil sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya. Pengeluaran negara harus bersifat produktif, bukan konsumtif atau seremonial tanpa manfaat nyata. Negara dilarang menggunakan anggaran untuk proyek-proyek megah yang hanya simbolis, apalagi jika rakyat masih kekurangan. Prinsip efisiensi menekankan manajemen



keuangan yang bijak, termasuk dalam menetapkan prioritas pengeluaran dan menekan biaya administrasi yang tidak perlu.

Pengadaan kapal nelayan melalui dana desa sangat relevan dengan prinsip siyasah maliyah. Kapal merupakan alat produksi utama bagi nelayan. Jika negara (melalui pemerintah desa) memfasilitasi penyediaan kapal untuk kelompok nelayan, maka secara hukum Islam hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan). Artinya, kebijakan yang diambil kepala desa atau pemerintah harus berdasarkan pada kemanfaatan riil bagi rakyatnya.

Di desa Lero, nilai-nilai ini sebenarnya sudah mulai dijalankan. Pada saat desa memutuskan untuk mengalokasikan dana desa untuk pengadaan kapal nelayan keputusan diambil lewat musyawarah desa. Warga diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, dan hasil musyawarah itulah yang kemudian dijadikan dasar perencanaan dan penganggaran. Ini sudah sesuai dengan *siyasah maliyah* karena keputusan diambil secara terbuka melalui musyawarah desa. Mengenai transparansi desa lero telah punya mekanisme yang cukup jelas. Penggunaan dana desa diawasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga pengelola wajib memberikan laporan ke desa. Jadi, meskipun desa punya kebebasan untuk mengelola dan menggunakan dana sesuai kebutuhan tetap ada sistem kontrol dan pertanggung jawaban. Karena dalam Islam kebebasan mengelola harta publik harus selalu diikuti dengan tanggung jawab.

Dalam sistem pemerintahan Islam, pengelolaan keuangan negara bukan semata-mata soal pemasukan dan pengeluaran, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan *syar'i* dalam memastikan kemaslahatan umat. Salah satu bentuk pengelolaan

dana publik yang sejalan dengan prinsip *siyash maliyah* adalah pengadaan kapal nelayan melalui dana desa, khususnya untuk pemberdayaan kelompok nelayan di daerah pesisir. Nelayan adalah bagian penting dari masyarakat yang menyokong ketahanan pangan melalui sektor perikanan. Namun, banyak kelompok nelayan kecil yang kekurangan alat produksi, terutama kapal, yang menjadi modal utama mereka untuk melaut. Dalam konteks inilah, pengadaan kapal menjadi langkah strategis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

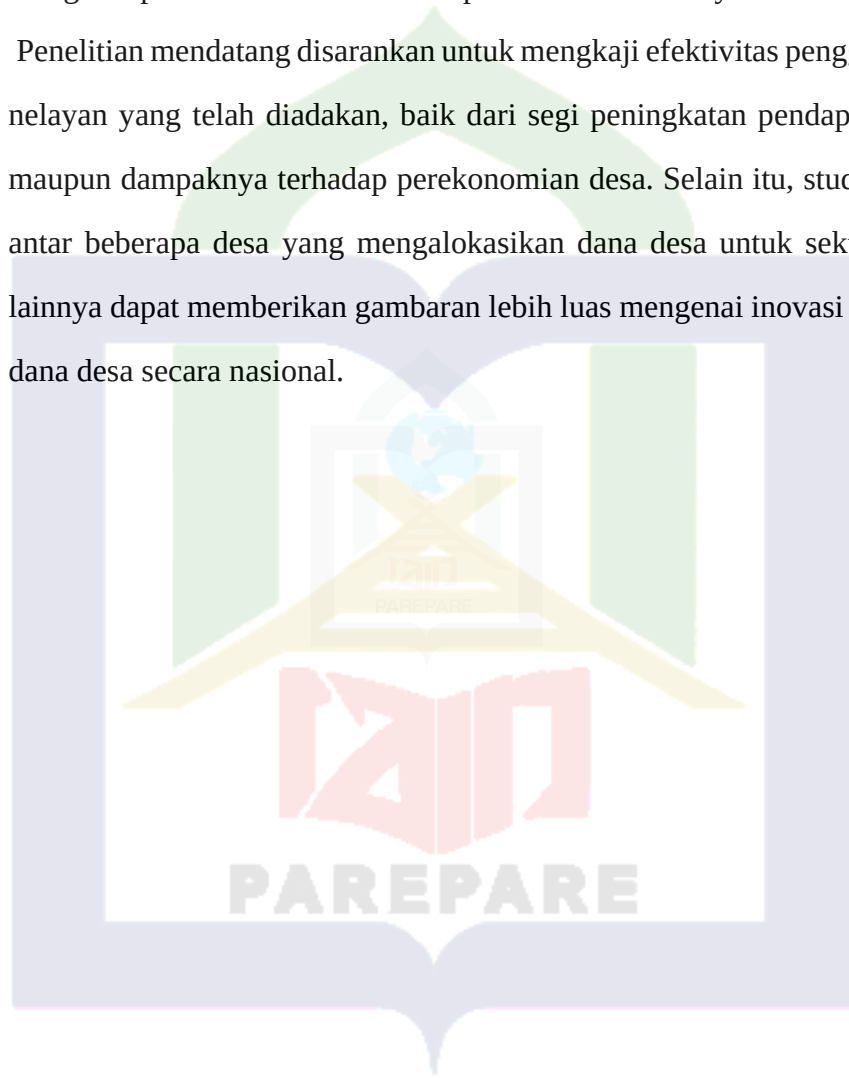
1. Pengadaan kapal nelayan di Desa Lero merupakan contoh penerapan prinsip otonomi desa yang mandiri, partisipatif, dan akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019. Melalui musyawarah desa, Desa Lero mengalokasikan Rp900.000.000 ditambah dukungan pihak ketiga untuk program yang mendukung mayoritas warganya yang berprofesi sebagai nelayan. Proses ini mencakup tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, diawasi oleh BPD dan dikelola oleh BUMDes, serta mencerminkan kemandirian fiskal desa dalam kerangka hukum nasional. Dari sudut pandang siyasah maliyah dalam Islam, pengelolaan ini telah memenuhi prinsip transparansi dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, program ini menjadi model praktik baik dalam tata kelola Dana Desa yang mengintegrasikan hukum negara, prinsip Islam, dan nilai demokrasi lokal.
2. Implementasi program pengadaan kapal nelayan di Desa Lero membuktikan bahwa otonomi desa dan desentralisasi fiskal dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam prioritas penggunaan Dana Desa. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh legalitas anggaran, tetapi juga oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan dan pengawasan yang kuat sesuai dengan UU

No. 6 Tahun 2014. Desa Lero menjadi contoh praktik baik yang menunjukkan pentingnya kualitas tata kelola dalam mendukung penguatan sektor perikanan dan layak dijadikan model replikasi bagi desa-desa lain. Sebaliknya, kegagalan di desa lain menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan dan pengawasan dapat menggagalkan program meskipun secara hukum diperbolehkan.,

3. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Lero mencerminkan praktik pembangunan berbasis potensi lokal yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa berhasil merancang program seperti pengadaan kapal nelayan yang meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi warga, sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Selain sektor perikanan, Desa Lero juga mengembangkan potensi lain seperti kerajinan, kuliner, dan pariwisata budaya, yang membuka partisipasi bagi perempuan, pemuda, dan lansia. Keberhasilan ini didukung oleh tata kelola keuangan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta kebijakan strategis jangka panjang yang menjaga nilai ekonomi dan budaya lokal. Desa Lero menjadi contoh praktik baik pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen strategis untuk membangun kemandirian desa secara menyeluruh, dengan catatan pentingnya penguatan kapasitas, kolaborasi eksternal, dan pengawasan terbuka untuk menjamin keberlanjutan.

## B. SARAN

1. Untuk pemerintah Desa Lero diharapkan dapat membuat situs Website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat terkhusus masyarakat Desa Lero yang seluruh kegiatan pemerintahan atau program-program serta informasi mengenai pemerintah Desa Lero dapat dilihat oleh masyarakat.
2. Penelitian mendatang disarankan untuk mengkaji efektivitas penggunaan kapal nelayan yang telah diadakan, baik dari segi peningkatan pendapatan nelayan maupun dampaknya terhadap perekonomian desa. Selain itu, studi komparatif antar beberapa desa yang mengalokasikan dana desa untuk sektor produktif lainnya dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai inovasi pemanfaatan dana desa secara nasional.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdullh, Andi Fitrawati, 'Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang Di Kabupaten', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14  
<[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Siste\\_Pembentungan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Siste_Pembentungan_Terpusat_Strategi_Melestari)>

Adolph, Ralph, 'Definisi Dana Desa', 2016, 1–23

———, 'Konsep Partisipatif', 2016, 1–23

Albab, Mohammad Ulil, 'Kemandirian Keuangan Daerah Di Indonesia Tahun 2002-2014', 2016, 1–23

Abdul Hamid, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, wawancara di Lero 15 Maaret 2025

Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)

Arifin, Syamsul, 'Ekonomi APBN Dan APBD', 2019, 8–128

Chasanah, Khuswatun, Slamet Rosyadi, and Denok Kurniasih, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa', *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3.2 (2017), 12–32 <<https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>>

Darma, Dewa Putu, 'Bab II Landasan Teori 2.1 Pengertian Umum 2.1.1 Desa', 6, 2018, 7–20

'Desentralisasi Fiskal Dua Dekade Implementasi'

Dona, Elva, Gentah Gautama, and Irwan Muslim, 'Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan?', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.12 (2022), 4153–64

Fadilah, H, A W Lubis, and Nurlaila, 'Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 ...', *SEIKO: Journal of ...*, 6.2 (2020), 28–40  
<<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5291%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/5291/3496>>

Firdaus, Reno, Prayugo, and Nurul Huda, 'Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau', *Bertuah: Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1.1 (2020), 69–77

Gedeona, Hendrikus T, 'Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan

- Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Di Indonesia Dan Jepang', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6.2 (2009), 167–93
- Gusti, Yenni, Asdi Agustar, and Osmet, 'Pemanfaatan Dana Desa Dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Pesisir Selatan', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 4.2 (2020), 265–85  
<<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/379>>
- Hadita, Cynthia, and Susi Dwi, 'Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas , Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme Hakikat Otonomi Daerah Harus Dijalankan Secara Luas , Nyata , Dan Bertanggung Jawab Untuk Menjawab Berbagai Kebutuhan Daerah Guna Menciptakan Meratanya Kesejah', 6.2 (2022), 198–211
- Hariyanto, 'Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3.2 (2020), 99–115  
<<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>>
- Herlina, Elly, Wahyu, and Abdul Samad, 'The Role of the Village Government in Empowering Coastal Communities in Jenebora Village, Penajam District, Penajam Paser Utara Regency', *Journal of Social, Science, and Engineering*, 3.2 (2024), 268–73  
<<http://journal.unifa.ac.id/index.php/jssehttp://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>>
- Herwastoeti, 'Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah', 100 *Humanity*, 5.2 (2010), 100–108
- Indriani, Astri, 'Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018)', 2024, 1–23
- Indriani, Nurifka, Fakultas Il, M U Sosial, D A N Ilmu, and Universitas Muhammadiyah Makassar, 'Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Di Desa Garing Kecamatan Toppobulu Kabupaten Gowa', 2024
- Information, Article, 'Pelaksanaan, Pembangunan Desa Musyawarah, Perencanaan', 4.6 (2024)
- Ismail, Nawari, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam* (Yogyakarta, 2015)
- Jasmine, Khanza, 'Konsep Transparansi', *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 27–48
- Joel Jonathan Mahonis Bogar, Hendrik Gamaliel, Robert Lambey, 'Analisis Penatausahaan Dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Di Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 12 (03), 1161-1170, 2024, 12.3 (2024), 473–

Kamuli, Sukarman, Sastro M. Wantu, Udin Hamim, Lucyane Djafar, Yayan Sahi, and Haikal Dahiba, 'Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir Di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara', *Jambura Journal Civic Education*, 3.2 (2023), 279–93 <<https://doi.org/10.37905/jacedu.v3i2.21827>>

Ihsan, S.Pd., Sekretaris Desa, Wawancara di Kantor Desa Lero 10 Maret 2025

Jamaan, Nelayan, Wawancara di Desa Lero 14 April 2025

Khasanah, Risda Nur, *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Tanggung Jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa*, *Jurnal Akuntansi Universitas Pancasakti*, 2020

Kurniati, Paramita Nur, 'Dana Desa Sebagai Instrumen Pembangunan Desa', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14 <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembentung\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembentung_Terpusat_Strategi_Melestari)>

Lalira, Dianti, Amran T Nakoko, and Ita Pingkan F Rorong, 'Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18.4 (2018), 62–72 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/20951/20638>>

Mahardika, M G, and H Suseno, 'Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa', *Jurnal Transformative*, 2018, 57–67

Mamangkey, Delia Selviana, Jantje J. Tinangon, and Novi Swandari Budiarmo, 'Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan APBDesa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai)', *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1.2 (2023), 95–105 <<https://doi.org/10.58784/rapi.65>>

Mathematics, Applied, 'Kajian Landasan Teori Ilmu Pemerintahan Di Daerah Indonesia', 2016, 1–23

Mega Christia, Adissya, and Budi Ispriyarso, 'Desentarisasi Fisikal dan Otonomi Daerah di Indonesia Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019', *Law Reform*, 15.1 (2019), 149–63 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index>>

Mekarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan*



- Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020)
- Muhammad, Abdulkadir, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', 8.1 (2004), 134
- Nasution, Ali Imran, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan, 'Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6.2 (2023), 123–36 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.8908>>
- Naufal Rifqi Yusnandar, 'Bab II Landasan Teori Pengertian Pengadaan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2021), 1689–99
- Niswaton Rukyati, Baiq Wahyu, Elin Erlina Sasanti, and Widia Astuti, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa Penujak', *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3.2 (2023), 148–61 <<https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.655>>
- Nurfadhillah, Saila, 'Peran Elite Politik Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Sebagai Daerah Otonom Baru', *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 11.1 (2023), 1–14 <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>
- Nurhidayah, 'Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Pelabuhan Nusantara Kota Parepare', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), 399–405
- 'Otonomi Daerah Prinsip Bertanggung Jawab', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), 399–405
- Permana, Aji Fani, 'Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa', *Manajemen Dan Ekonomi*, 1.2 (2018), 15–29
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, 'Konse[ Akuntabilitas', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020)
- Pokhrel, Sakinah, 'No TitleEAENH', *Ayan*, 15.1 (2024), 37–48
- Pramudita, Pira, Andini Utari Putri, and Rum Hendarmin, 'Pengaruh Good Government Governance Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Betung Selatan', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.2 (2024), 5904–14
- Rahayu, Siti, 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa

- Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser', *Ilmu Pemerintahan*, 7.4 (2019), 1681–92 <<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>>
- Retnowati, Endang, Ardhiwinda Kusumaputra, and Noor Tri Hastuti, 'Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Deregulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa', *Masalah-Masalah Hukum*, 51.1 (2022), 40–48 <<https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48>>
- Risal, Muhammad, 'Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau)', *Jurnal Administrative Reform*, 4.2 (2017), 106 <<https://doi.org/10.52239/jar.v4i2.597>>
- Rusman, Ketua Badan Usaha Milik Desa, Wawancara di Desa Lero 13 Maret 2025
- Santoso, M Agus, 'Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6 (2009), 413–25 <<http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361/334>>
- Sari, Novita, and Aminah, 'Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- Setiani, Indri, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3.1 (2024), 23–34 <<https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.655>>
- Shara Ningsih, Kartika, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti, 'Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7.3 (2023), 2606–14 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389/http>>
- Shelemo, Asmawa Alemaheyu, 'Tata Kelola Keuangan Desa', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), 104–16
- Sihombing, Riris Sira Torsina, Agnes Thalia Kartika, Yosua Serbujaya Sitompul, and Adi Revi Yoseph Anugerah, 'Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 19.1 (2024), 81–96 <<https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658>>
- Suparman, Odang, 'H k a M', 2, 76–89
- Suparto, S, 'Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–24 (2014), 10
- Syamsuddin, Nelayan, Wawancar di Desa Lero 16 April 2025
- Uin-Suska, 'Konsep Otonomi', *Konsep Otonomi*, 2023, 12–44

- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'Kapal Nelayan', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), 1–14 <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>
- Wulandari, Andi Sri Rezky, and Anshori Ilyas, 'Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah', *Gema Keadilan*, 6.3 (2019), 287–99 <<https://doi.org/10.14710/gk.2019.6750>>
- Zulfikriyah, Mei Ayu, Aulia Rizki Sabila, and Raniah Zahra Ramadhani, 'Analisis Undang-Undang No . 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah', 02.3 (2024)



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-449 /In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025

20 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama                     | : PUTRI AMANDA                                                 |
| Tempat/Tgl. Lahir        | : UJUNG LERO, 05 Januari 2003                                  |
| NIM                      | : 2120203874235020                                             |
| Fakultas / Program Studi | : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)    |
| Semester                 | : VIII (Delapan)                                               |
| Alamat                   | : JLN.ANDI PALANG COI DESA UJUNG LERO, KEC.SUPPA, KAB. PINRANG |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENGADAAN KAPAL NELAYAN DI DESA LERO**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0106/PENELITIAN/DPMTSP/02/2025

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-02-2025 atas nama PUTRI AMANDA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0149/R/T.Teknis/DPMTSP/02/2025, Tanggal : 26-02-2025  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0109/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/02/2025, Tanggal : 26-02-2025

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : PUTRI AMANDA
4. Judul Penelitian : PEMENFAATAN DANA DESA DALAM PENGADAAN KAPAL NELAYAN DI DESA LERO
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PEMERINTAH DESA LERO DAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA LERO
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-08-2025.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP, M.Si**

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**ZONA  
HIJAU**



**OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN SUPPA**  
**DESA LERO**

Alamat : Jl. Labora No.01 Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang Kode Pos 91272

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 069 / DL / V / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : PUTRI AMANDA  
Tempat/tanggal Lahir : Ujung Lero, 05 Januari 2003  
Nomor Stambuk/Nim : 2120203874235020  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata negara (Siyasah)  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare

Yang bersangkutan tersebut diatas benar telah mengadakan / melaksanakan Penelitian di Wilayah Daerah Kami ( Desa Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang ) dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul ***"PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENGADAAN KAPAL NELAYAN DI DESA LERO"***. Jangka waktu penelitian selama 2 Bulan.

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan dipergunakan untuk persyaratan menempuh gelar sarjana.



**AHMAD SYARIF, S. Pd.I**  
Rangkat, Penata Muda  
NIP. 19770919 200906 1 003



NAMA MAHASISWA : PUTRI AMANDA  
 NIM : 2120203874235020  
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 JUDUL : PEMANFAATAN DANA DESA DALAM  
 PENGADAAN KAPAL NELAYANDI DESA LERO

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa latar belakang dan alasan utama sehingga adanya kebijakan pengadaan kapal nelayan menggunakan dana desa?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan untuk menetapkan program ini?
3. Apa regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengadaan kapal nelayan menggunakan alokasi dana desa?
4. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program pengadaan kapal nelayan?
6. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait ;program ini?



7. Apa indikator keberhasilan program ini bagi desa?
8. Bagaimana langkah desa memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa?
9. Apa rencana keberlanjutan program ini untuk kedepannya?
10. Berapa besar alokasi dana desa yang digunakan untuk pengadaan kapal nelayan?
11. Apakah ada sumber dana tambahan selain dana desa?
12. :Bagaimana dampak program ini terhadap pekerjaan anda sebagai nelayan?
13. Apakah ada peningkatan penghasilan setelah program ini dijalankan?
14. Apakah ada pengawasan terhadap penggunaan dana desa dalam program ini?

Parepare, 08 Desember 2024

Mengetahui,  
Pembimbing

Dirga Achamd, S.H, M.H  
NIP. 199311012020121012

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : THANU, S.Pd

Alamat : Desa Lero

Pekerjaan : Pejabat Desa

Menerangkan Bahwa :

Nama : Putri Amanda

NIM : 2120203874235020

Prodi : Hukum Tata Negara

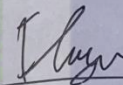
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero ~~Desa~~"

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 2025

Informan



(.....THANU, S.Pd.....)

PAREPARE

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANNAN

Alamat : LERO

Pekerjaan : nelayan

Menerangka Bahwa :

Nama : Putri Amanda

NIM : 2120203874235020

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero ~~3412~~"

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 2025

Informan

*Ju*  
*JANNAN*  
(.....)

PAREPARE

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *RUSMAN*

Alamat : *Uj. LERO*

Pekerjaan : *Ketua BUMDES*

Menerangka Bahwa :

Nama : Putri Amanda

NIM : 2120203874235020

Prodi : Hukum Tata Negara

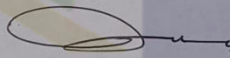
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero Pada"

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 13 Maret 2025

Informan

  
*RUSMAN.*  
(.....)

**PAREPARE**

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HAMID

Alamat : DESA LERO

Pekerjaan : KETUA BPD/PENSIUNAN PNS

Menerangka Bahwa :

Nama : Putri Amanda

NIM : 2120203874235020

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero Pada"

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 15 Maret 2025

Informan

(ABDUL HAMID)



## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

Alamat : Ujung Lero

Pekerjaan : Nelayan

Menerangka Bahwa :

Nama : Putri Amanda

NIM : 2120203874235020

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi dengan judul  
"Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero Pada"

Demikian surat Keterangan ini saya berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lero, 16 April 2025

Informan



(SYAMSUDDIN)

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Ihsan, S.Pd., selaku Sekretaris Desa Lero



Wawancara dengan Bapak Rusman, selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa Lero

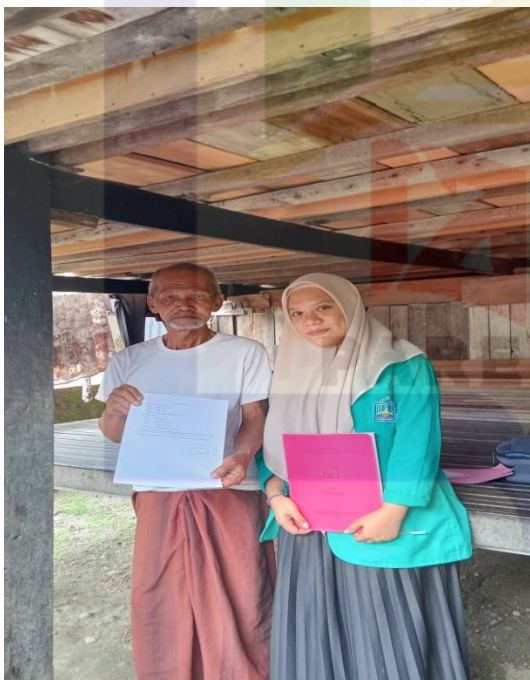




Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, Masyarakat Nelayan Desa Lero



Wawancara dengan Bapak Jamaan, selaku masyarakat Nelayan Desa Lero



Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, selaku ketua Badan Permusyawatan Desa



Dokumentasi Musyawara Desa Terkait Pengadaan Kapal Nelayan







Pemotongan Pita sebagai Bentuk Peresmian Kapal Nelayan Menggunakan Dana Desa





Acara Peresmian Kapal Nelayan Menggunakan Dana Desa



Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes



## BIODATA PENULIS



**Putri Amanda.** Lahir di Lero pada tanggal 5 Januari 2003. Penulis merupakan anak sulung dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Bilal dan Ibu Indarwati. Penulis memulai pendidikan pertamanya di bangku Taman Kanak-kanak (TK) Idhata pada tahun 2007-2009. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) di MI DDI LERO pada tahun 2009-2015. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs DDI Lero pada tahun 2015-2018. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 4 Pinrang pada tahun 2018-2021. Setelah lulus menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare. Dalam proses perkuliahan penulis pernah aktif dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2022-2023. Pernah aktif menjadi anggota Student Debate Forum (Stadium) pada tahun 2021-2022. Pernah mengikuti lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI) tingkat nasional dalam Festival KIPNAS 2023 yang diselenggarakan di Universitas Alauddin Makassar dan berhasil masuk dalam kategori 10 terbaik. Penulis merupakan seorang organisatoris yang aktif di organisasi daerah yakni Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Lero (HIPMIL). Karena serangkaian aktivitas akademik maupun non akademik yang telah dilalui penulis memperoleh banyak ilmu dan relasi yang bermanfaat. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di IAIN Parepare dengan mengajukan skripsi dengan judul Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengadaan Kapal Nelayan Di Desa Lero.

